



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL
**PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 4
TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN
BATU BARA SEBAGAIMANA DIUBAH TERAKHIR
DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG
PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATU BARA
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

ACARA
**MENDENGAR KETERANGAN AHLI DAN SAKSI PRESIDEN
(VII)**

J A K A R T A

SENIN, 12 JANUARI 2026



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 184/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu bara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Wahyu Ilham Pranoto
2. Muhammad Faza Aulya'urrahman
3. Fauzan Akbar Mulyasyah
4. Yudi Amsoni
5. Nasidi
6. Sharon

ACARA

Mendengar Keterangan Ahli dan Saksi Presiden (VII)

**Senin, 12 Januari 2026, Pukul 10.34 – 12.59 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Saldi Isra | (Anggota) |
| 3) Arief Hidayat | (Anggota) |
| 4) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |
| 5) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 6) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |
| 7) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 8) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGANTAI

Fransisca

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Wahyu Ilham Pranoto
2. Fauzan Akbar Mulyasyah

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Maria Dianita Prosperiani
2. Ireina Rahayanti Nurmal
3. Mario Ari Leonard Barus
4. Aristo Pangaribuan
5. Abdul Toni
6. Meddy Setiawan
7. Puspa Pasaribu
8. Rian Hidayat

C. Pemerintah:

- | | |
|---------------------------------|---------------------|
| 1. Fauzy Marasabessy | (Kementerian ESDM) |
| 2. Sony Heru Prasetyo | (Kementerian ESDM) |
| 3. Shinta Oktavia | (Kementerian ESDM) |
| 4. Siti Sumilah Rita Susilawati | (Kementerian ESDM) |
| 5. Azzahra Vinka Priatna | (Kementerian ESDM) |
| 6. Muhammad Aditya Putra | (Kementerian ESDM) |
| 7. Rheyndya Ayu Syavira | (Kementerian ESDM) |
| 8. Widya Anas Abraham | (Kementerian ESDM) |
| 9. Cintya Theresia Am Sitorus | (Kementerian ESDM) |
| 10. Aliya Dewi Anggiassyifa | (Kementerian ESDM) |
| 11. Silvia Ze Rani Br Sitepu | (Kementerian ESDM) |
| 12. Slamet Riyadi | (Kementerian ESDM) |
| 13. Martin Santosa | (Kementerian ESDM) |
| 14. Debora Clara | (Kementerian ESDM) |
| 15. Zuliansyah | (Kementerian Hukum) |
| 16. Rahadhi Aji | (Kementerian Hukum) |
| 17. R. M. Naufal Dimasyah | (Kementerian Hukum) |
| 18. Henri Unesdo | (Kementerian Hukum) |
| 19. Marina Dyah Puspitasari | (Kementerian Hukum) |

D. Ahli dari Pemerintah:

1. Irwandy Arif
2. Mailinda Eka Yuniza

E. Saksi dari Pemerintah:

1. Budiawansyah
2. Rachmat Makkasau

F. DPR:

1. Plantino Frans
2. Najib Ali
3. Nur Azizah

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.34 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:43]**

Kita buka persidangan.

Persidangan untuk pekerjaan Nomor 184 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [01:07]

Selamat pagi. Terima kasih, Yang Mulia. Pada pagi hari ini kami dari LKBH (Lembaga Konsultasi Bantuan Hukum) Fakultas Hukum UI, sebagai Kuasa dari Pemohon. Pada pagi ini saya sendiri, Aristo Pangaribuan. Kemudian di paling kiri saya, Pak Mario Barus. Kemudian Ibu Maria. Di sebelah kanan saya, Ibu Ireina. Kemudian paling kanan adalah Pemohon langsung Mas Wahyu. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [01:43]

Dari DPR, silakan.

4. DPR: NUR AZIZAH [01:45]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Badan Keahlian DPR RI, di sebelah kanan saya, Najib Ali Mursyid. Di sebelah kiri saya, Plantino Frans, dan saya sendiri Nur Azizah.

Terima kasih, Yang Mulia.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:55]

Baik, dari Kuasa Presiden.

6. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:00]

Ya, mohon izin, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

7. KETUA: SUHARTOYO [02:05]

Walaikumsalam wr. wb.

8. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [02:07]

Mohon izin dari Pemerintah, Kuasa Hukum Presiden yang menghadiri sidang hari ini adalah Ibu Dr. Siti Sumilah Rita Susilawati, Sekretaris Direktur Jenderal Minerba. Kemudian Bapak Sony Heru Prasetyo, Koordinator Advokasi Biro Hukum Kementerian ESDM. Bapak Selamat Riyadi, Koordinator Hukum Dirjen Minerba dan Bapak Martin Santosa. Kemudian dari Kementerian Hukum, hadir saya Rahadhi Aji, Kasubdit Politik Keamanan dan Perekonomian, beserta tim.

Terima kasih, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [02:40]

Baik. Agenda bersiangan pada pagi atau siang hari ini untuk mendengar keterangan Ahli dari ... dan Saksi dari Presiden, hadir Prof. Dr. Erwandy Arief dan Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza. Kemudian Saksi, Rachmat Makkasau dan Budiawansyah.

Baik, untuk memberikan keterangan, baik sebagai Ahli maupun Saksi, diwajibkan untuk bersumpah terlebih dahulu. Oleh karena itu, dimohon ke depan semua agama Islam dan dimohon Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur untuk berkenan membantu lafal sumpahnya.

10. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [03:26]

Baik, Yang Mulia, terima kasih. Baik, Para Ahli terlebih dahulu, Prof. Dr. Ir. Irwandy dan Prof. Dr. Mailinda Eka Yuniza, ikuti lafal sumpah Ahli yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya."

11. AHLI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:00]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya sesuai dengan keahlian saya.

12. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:17]

Terima kasih.

Untuk Para Saksi, Bapak Rachmat Maksasau dan Bapak Budiwansyah ikuti lafal sumpah Saksi yang akan saya tuntunkan.

"Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya."

13. SAKSI BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: [04:41]

Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah, saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

14. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [04:50]

Terima kasih. Kembalikan, Yang Mulia Ketua.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:53]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
Silakan kembali ke tempat untuk Ahli dan Saksi.
Dari Kuasa Presiden, siapa dulu yang akan didengar?

16. PEMERINTAH: RAHADHI AJI [05:02]

Mohon izin, Yang Mulia. Prof. Irwandy dulu, Pak ... Yang Mulia.

17. KETUA: SUHARTOYO [05:05]

Silakan, Prof. Irwandy ke podium. Waktunya 10 menit nanti bisa ditambah jika ada pertanyaan-pertanyaan.

18. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [05:25]

Bisa dimulai, Pak?

19. KETUA: SUHARTOYO [05:25]

Silakan.

20. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [05:26]

Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami ... Yang Mulia Majelis Hakim dari Mahkamah Konstitusi. Dengan hormat, perkenalkan saya, Irwandy Arif, anggota Dewan Pakar Perhapi, untuk menyampaikan keterangan. Saya terkait perkara pengujian

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan, Mineral, dan Batu Bara, Nomor 184-PUU-XII ... XXII dan -2025[sic!], dalam kapasitas sebagai Ahli teknik pertambangan. Keterangan ini disampaikan semata-mata berdasarkan pemahaman akademis yang saya miliki dengan harapan dapat menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan kejelasan dalam perkara ini.

Khusus untuk Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Minerba. Untuk memahami ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Minerba yang menegaskan bahwa usaha pertambangan dilaksanakan berdasarkan perizinan berusaha dari pemerintah pusat, Ahli akan memfokuskan pembahasan pada beberapa aspek untuk menjelaskan ini semua.

Yang pertama, sejarah pengelolaan pertambangan. Sejarah pengelolaan pertambangan di Indonesia untuk menegaskan bahwa penetapan usaha pertambangan melalui perizinan berusaha dari pemerintah pusat merupakan hasil dari suatu proses historis yang panjang.

Dua. Perbandingan antara rezim kontrak dan rezim perizinan.

Tiga. Praktik penerapan rezim kontrak dan rezim perizinan di beberapa negara.

Empat. Peningkatan penilaian negara setelah penerapan izin perizinan.

Lima. Peningkatan realisasi program pengembangan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat sektor pertambangan pasca-Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009.

Yang pertama, sejarah pertambangan Indonesia. Sektor pertambangan tentunya memiliki risiko yang tinggi akibat fluktuasi harga komoditas sehingga membutuhkan stabilitas politik dan kepastian hukum atas hak usaha pertambangan sepanjang umur tambang ... sepanjang umur tambang. Yang pertama, pertambangan pada saat zaman kekuasaan VOC 1619-1799. Pada masa VOC belum terdapat sistem perizinan pertambangan, sebagaimana yang dikenal saat ini.

Yang kedua, pertambangan pada masa Hindia-Belanda diperkenalkan rezim pertambangan liberal berbasis konsensi melalui *mijnreglement* 1850 dan *Indische Mijnwet* 1899. Negara tetap menguasai tambang strategis, namun swasta diperbolehkan berusaha melalui mekanisme kontrak khusus.

Tiga. Periode pendudukan Jepang. Tata ... tidak berkembang sistem perizinan formal maupun tata kelola administrasi pertambangan.

Empat Periode awal kemerdekaan dan penataan nasional 1950 sampai 1966. Pemerintah mulai menyusun kerangka hukum pertambangan nasional untuk menggantikan warisan kolonial. Mosi Teuku Muhammad Hasan 1951 menegaskan pentingnya penataan perizinan dan kewenangan negara. Hak pertambangan lama dibatalkan

dan izin baru dibatasi melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1959 dan PP Nomor 25 Tahun 1959.

Lima. Babak baru kebijakan ekonomi pertambangan tahun 1966 sampai 1967. Ketetapan MPRS Nomor 23/1966 membuka penggunaan modal teknologi dan keahlian asing. Kemudian terbit Undang-Undang Nomor 1/1967 tentang Penanaman Modal Asing dan Undang-Undang Nomor 11 Undang-Undang Pokok Pertambangan, yang memungkinkan keterlibatan swasta dan asing melalui konsep perizinan berbasis kontrak. Kontrak karya mulai diterapkan 1967 sebagai instrumen utama menarik investasi. Negara tetap menguasai sumber daya sementara pelaksanaan usaha dilaksanakan melalui kontrak.

Enam. Kebangkitan pertambangan Indonesia 1967 sampai 2008. Ditandai penandatanganan kontrak pertama tahun 1967. Rezim Undang-Undang Nomor 11/1967 memberikan kepastian hukum dan fiskal jangka panjang melalui kontrak karya dan PKP2B. Sistem ini mendorong pertumbuhan signifikan eksplorasi dan produksi pertambangan nasional.

Tujuh. Reformasi tata kelola pertambangan 2009 sampai 2019. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengakhiri secara bertahap rezim kontrak karya dan PKP2B. IUP dan IUPK ditetapkan sebagai instrumen perizinan utama.

Delapan. Penguasaan hilirisasi dan mineral strategis tahun 2020-2020 sampai dengan sekarang.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 sebagai perubahan atas Undang-Undang Minerba Tahun 2009 mempertegas kewenangan pusat, menyederhanakan perizinan usaha pertambangan, memberikan kepastian hukum terkait jangka waktu dan keberlanjutan izin guna memperkuat investasi dan pengendalian negara atas sumber daya strategis. Hilirisasi dipercepat, terutama nikel, peningkatan proyek smelter. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menegaskan prioritas mineral strategis dan kritis demi kepentingan nasional. Rezim kontrak karya dan PKP2B bersifat solusi sementara, transisional, karena keterbatasan kapasitas negara pada tahap awal pembangunan pertambangan dan ditinggalkan seiring menguatnya kapasitas kelembagaan untuk digantikan oleh rezim perizinan yang memberikan kendali negara yang lebih efektif.

Bagian kedua, perbandingan rezim kontrak dan rezim perizinan.

a. Rezim kontrak.

Rezim kontrak adalah perjanjian bilateral antara pemerintah dan perusahaan yang mengatur hak, kewajiban pembagian manfaat, stabilitas fiskal dan aturan profesional ... operasional. Kondisi ini menimbulkan tingkat kepastian jangka panjang yang tinggi bagi perusahaan karena seluruh per ... ketentuan telah disepakati sejak awal. Bagi negara, rezim kontrak membatasi ruang gerak dalam memperbarui kebijakan, memperketat standar, atau meningkatkan efektivitas pengawasan karena setiap penyesuaian tergantung pada

kesediaan perusahaan untuk bernegosiasi. Posisi negara dalam penegakan kewajiban terbatas karena penyelesaian penyelenggaraan harus mengikuti ketentuan kontraktual yang dalam praktiknya sering lebih kompleks dan memakan waktu.

Rezim perizinan. Regim perizinan adalah hubungan hukum antara negara dan pelaku usaha pertambangan yang berbasis izin administratif, dimana kewajiban teknis, lingkungan, finansial, dan administratif melekat langsung pada izin dan tunduk pada peraturan perundang-undangan. Pemerintah memiliki kewenangan penuh, sehingga setiap perubahan kebijakan otomatis mengingat seluruh pemegang izin dan negara lebih kuat sebagai regulator, termasuk dalam pengawasan, pembinaan, dan penegakan kepatuhan. Penegakan kepatuhan diperkuat melalui evaluasi, pembatasan kegiatan, pembekuan, dan pencabutan izin. Selain itu, rezim perizinan memberikan dasar penguatan kewajiban teknis dan lingkungan. Untuk penjelasannya, ada di dalam tabel dan di dalam laporan tertulis kami, yang secara lengkap di ... dinyatakan di sana.

Yang ketiga. Praktik penerapan rezim kontrak di beberapa negara. Berdasarkan praktik internasional dan pengalaman Indonesia sendiri, Ahli memandang bahwa negara-negara yang masih mempertahankan rezim kontrak secara dominan, umumnya menghadapi keterbatasan kapasitas kelembagaan dan tantangan tata kelola. Sehingga, pengelolaan pertambangan sangat bergantung pada kontrak bila ... bilateral yang dinegosiasikan secara individual dengan investor, khususnya investor asing. Sebaliknya, Indonesia telah menunjukkan bahwa penguatan kapasitas kelembagaan negara memungkinkan pengelolaan pertambangan dilakukan secara efektif melalui rezim perizinan.

Dengan demikian, pengembalian atau ketergantungan pada rezim kontrak dalam konteks kapasitas kelembagaan Indonesia, saat ini tidak lagi relevan secara teknis dan justru berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan struktur tata kelola pertambangan nasional yang telah berkembang. Tabel yang ada di atas menyajikan negara-negara yang masih menggunakan dan memperizinkan ... mempertahankan rezim kontrak dalam pengelolaan pertambangan, yang pada sebagian besar juga sedang berada dalam proses transisi menuju tata kelola pertambangan mineral dan batubara berbasis perizinan, yaitu negara Indonesia, Republik Demokrat Kongo, Peru, Mali, Chili, dan Kolombia. Hanya itu yang kami dapatkan.

Negara-negara menerapkan sistem perizinan dalam tata kelola pertambangan mineral. Slide ini menunjukkan bahwa sebagian besar negara telah sejak puluhan tahun lalu mengadopsi perizinan sebagai instrumen utama pengelolaan pertambangan seiring dengan semakin matangnya kapasitas regulasi teknis dan kelembagaan negara masing-masing. Regim perizinan dipilih bukan semata karena pertimbangan penerimaan finansial, melainkan karena memberikan keunggulan struktural bagi negara sebagai regulator dan pemegang kekuasaan

sumber daya alam. Adapun data-data negara yang telah menerapkan sistem perizinan dalam pengelolaan pertambangan mineral batubara, Ahli sajikan dalam tabel 3 seperti yang ada di slide.

Adapun negara-negara yang menerapkan sistem perizinan dalam tata kelola pertambangan mineral batubara:

1. Brasil
2. Peru
3. Australia
4. China
5. Kanada
6. South Africa
7. Saudi Arabia
8. Kazaktan
9. Rusia
10. Meksiko, dan
11. Chile

Disamping yang tidak kami temukan di dalam daftar yang ada.

21. KETUA: SUHARTOYO [16:08]

Waktunya sudah habis, Prof. Kesimpulan! Selebihnya dianggap dibacakan.

22. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [16:14]

Ya, walaupun waktu sudah habis, maka kami sudah mengirim yang tertulis.

23. KETUA: SUHARTOYO [16:19]

Ya, sudah.

24. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [16:20]

Nah, sebagai kesimpulan untuk Pasal 35 ini, penerapan izin rezim perizinan dalam pengelolaan usaha pertambangan merupakan hasil dari proses evolusi historis, kelembagaan, dan regulasi yang panjang dalam tata keelolaan pertambangan di Indonesia. Peralihan rezim kontrak ke rezim perizinan tentunya sudah kita ketahui dalam uraian-uraian saya.

Tiga, penguatan negara dalam pengaturan fiskal dan tanggung jawab sosial pertambangan tentunya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 4 ditempatkan dalam kerangka hukum instrumen perizinan IUP dan IUPK. Selain itu, tanggung jawab sosial pertambangan ditetapkan sebagai kewajiban bagi pemegang izin usaha pertambangan melalui

program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat disertai mekanisme perencanaan dan pelaporan pengawasan oleh pemerintah.

Demikian yang kami sampaikan, ada pun tentang Pasal 92 maupun tentang production sharing contract ada di dalam laporan tertulis kami. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

25. KETUA: SUHARTOYO [17:29]

Walaikumsalam. Dilanjut Prof. Mailinda, silakan.

26. AHLI DARI PEMERINTAH: MAILINDA EKA YUNIZA [17:44]

Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi. Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Izinkan saya, Mailinda Eka Yuniza, Guru Besar Hukum Administrasi Negara dengan Penugasan Hukum Energi dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang merupakan salah satu Pengajar Hukum Energi di UGM, serta merupakan Peneliti di Pusat Studi Energi UGM menyampaikan pendapat saya.

Pada kesempatan ini berdasarkan surat izin dari Dekan Fakultas Hukum Nomor 19874/2025, saya ingin menyampaikan Keterangan saya sebagai Ahli, terkait dengan Judisi Review terhadap Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, khususnya terkait dengan Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 92 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2025.

Nah, pada kesempatan ini ada empat hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah perbedaan mendasar antara rezim kontrak dan rezim perizinan dari perspektif hak menguasai negara. Yang kedua terkait dengan kewenangan perizinan oleh pemerintah pusat. Yang ketiga adalah keberlakuan Pasal 92 Undang-Undang Minerba sebagai norma batas peralihan hak ekonomis, bukan pelepasan hak menguasai negara. Serta keempat terkait dengan rezim perizinan berbasis risiko dan AUPB atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Ada pun dasar hukum dan landasan konseptual sudah saya sampaikan dalam pendapat tertulis saya.

Nah, terkait dengan ketentuan perizinan berusaha dalam ... sebagai bentuk implementasi hubungan hukum publik dalam pelaksanaan hak menguasai negara. Dalam memberikan opini, saya mempertimbangkan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi yang linier, antara lain adalah Putusan MK Nomor 001, 021, 022 Tahun 2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002 Tahun 2003, Putusan MK Nomor 36 Tahun 2012 terkait Undang-Undang Migas, dan juga Putusan MK Nomor 3 Tahun 2010, yang mana dapat kita simpulkan bahwa untuk menilai hak menguasai negara itu bisa dilihat dari frasa *untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*.

Selain itu, Mahkamah Konstitusi juga sudah mengartikan hak menguasai negara sebagai mandat negara untuk mengadakan kebijakan atau beleid, tindakan pengurusan, bestuursdaad, pengaturan, pengelolaan, dan juga pengawasan yang konstitusionalitasnya dinilai berdasarkan capaian terhadap sebesar-besarnya kemakmuran rakyat tersebut.

Nah, terkait dengan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Pertambangan, menurut kami sudah memenuhi seluruh unsur HMN dan ditujukan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Betul bahwa perizinan memenuhi tugas negara melakukan fungsi pengurusan, namun tidak berarti bahwa keempat tugas yang lain tidak dilaksanakan. Hal ini dikarenakan pelaksanaan hak menguasai negara dilakukan melalui beberapa norma yang bersifat satu kesatuan. Atas hal tersebut, reduction of the state control yang dilarang oleh Mahkamah dalam Putusan MK 002/2003 justru mungkin terjadi apabila peraturan perizinan secara penuh dihilangkan ataupun digantikan. Nah, hal ini karena mekanisme perizinan memiliki kontribusi terhadap penerapan fungsi yang lain dari hak menguasai negara oleh negara.

Nah, Pasal 35 ayat (1) tidak dapat dipisahkan dari ketentuan lain yang menerangkan mengenai perizinan berusaha. Bahwa ketentuan mengenai perizinan berusaha itu dinyatakan dalam pasal-pasal yang lain, baik Pasal 35 ayat (2), Pasal 35 ayat (3) dan juga dalam Batang Tubuh Undang-Undang 4/2009. Ketentuan mengenai mekanisme perizinan, syarat-syarat perizinan dan seterusnya, itu merupakan pelaksanaan fungsi pengaturan daripada negara.

Selain itu, walaupun sudah memberikan perizinan, negara juga tetap mengedepankan pengolahan atau beheersdaad oleh negara. Hal tersebut ditunjukkan dengan kewajiban yang diberikan oleh negara kepada pemilik IUP atau IUPK pada tahapan kegiatan operasi produksi, misalnya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri atau domestic market obligations, dan juga untuk memutamakan kepentingan kebutuhan BUMN pada sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (1) Undang-Undang 4/2009.

Nah. Bahwa sehubungan dengan perizinan, juga disertai dengan penyertaan kewenangan pemerintah untuk menjalankan fungsi pengawasan. Nah, hal ini terlihat pada Pasal 192 ayat (1) Undang-Undang 4/2009 yang menegaskan bahwa subjek pengawasan adalah pemegang izin.

Oleh karena itu, seluruh tugas pemerintah dalam HMN telah dijelaskan dengan mekanisme peraturan ... eh, mekanisme perizinan yang diatur oleh Undang-Undang 4/2009 dan perubahannya.

Bahwa atas pengaturan perizinan dalam Pasal 92 Undang-Undang 4/2009, Ahli berpendapat bahwa norma tidak menderogasi HMN oleh negara, melainkan bagian dari implementasi HMN untuk menjamin kepastian hukum kepemilikan atas mineral batubaras ... Minerba atau

Mineral dan Batu Bara, sehingga sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dapat terealisasi. Peralihan di sini adalah peralihan hak ekonomi atas Minerba harus diatur memang secara jelas, mengingat ketidakpastian hak dapat menghambat pelaksanaan pengelolaan minerba sehingga sebesar-besarnya kemakmuran rakyat justru tidak dapat direalisasikan.

Lebih lanjut, Ahli berpandangan bahwa pengaturan Pasal 92 sepatutnya dinilai sebagian dari pelaksanaan pengelolaan oleh negara atas Minerba. Meskipun terdapat pemberian hak ekonomi Minerba pascaterpenuhinya persyaratan dalam Pasal 92 sehubungan dengan pembayaran iuran produksi, maka pemberian hak ekonomi itu sebenarnya harus dilihat dalam konteks perizinan. Jadi setelah semua syarat terpenuhi, baru ada hak yang bisa diberikan kepada pemegang IUP dan IUPK. Jadi di sini bukan pemindahan hak kebendaan.

Kemudian, Ahli juga berpandangan bahwa sejalan dengan beberapa putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya, penguasaan negara atas minerba, itu harus diupayakan melalui instrumen hukum publik. Majelis Mahkamah Konstitusi sebelumnya menyatakan bahwa hubungan antar negara dengan swasta dalam pengelolaan sumber daya alam tidak dapat dilakukan dengan hubungan keperdataan, akan tetapi harus merupakan hubungan yang bersifat publik, yaitu berupa pemberian konsesi atau perizinan yang sepenuhnya di bawah kontrol dari kekuasaan negara. Nah, berpandangan yang sama dengan Mahkamah, maka hubungan yang bersifat publik ini sudah terpenuhi dengan adanya perizinan yang diberikan kepada berupa IUP atau IUPK.

Kemudian mengutip juga dari putusan MK dalam Putusan Nomor 36/2012 yang menyatakan bahwa dalam hal ini ketika kontrak telah ditandatangani, negara menjadi terikat pada isi K3S, akibatnya negara kehilangan diskresi untuk membuat regulasi bagi kepentingan rakyat yang bertentangan dengan isi kontrak kerja sama, sehingga negara kehilangan kedaulatannya dalam penguasaan sumber daya alam.

Nah atas pernyataan Mahkamah, Ahli berpandangan bahwa kontrak adalah sama merupakan bentuk hubungan privat atau hubungan secara kabertadak ... keperdataan antar negara dengan pihak lain berdasarkan suatu perjanjian. Meskipun K3S merupakan ketentuan di luar dari sektor minerba, pernyataan Mahkamah relevan dalam pertimbangan ini terkait penerapan hukum keperdataan dalam pengelolaan sumber daya alam secara umum, termasuk juga dalam konteks minerba. Nah, atas dasar hal tersebut, Ahli memiliki pandangan yang sama dengan Mahkamah bahwa hubungan keperdataan dapat menghambat negara dalam menjalankan fungsi-fungsi hak menguasai negara dikarenakan negara terikat pada perjanjian. Negara juga posisinya di ... diturunkan karena disamakan dengan pihak dalam K3S ... KKS tersebut.

Yang kedua adalah terkait ketentuan perizinan berusaha bersifat konstitusional sehubungan dengan otonomi daerah dan menerapkan

amanat Pasal 33 ayat (1) serta ayat (4) Undang-Undang Dasar 45. Bahwa Ahli berpandangan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 4/2009 dan perubahannya tidak mengesampingkan keterlibatan pelaksanaan fungsi pemerintah selain pemerintah pusat maupun masyarakat. Hal ini didasarkan pada ketentuan Pasal 35 ayat (1) tidak berdiri sendiri dan dijabarkan lebih lanjut melalui batang tubuh Undang-Undang 4/2009. Selain itu, ketentuan perizinan di sini juga tidak dapat dilepaskan dari ketentuan tentang perizinan berusaha yang mana pelaksanaannya ada PP Nomor 28/2025 yang di situ juga membuka secara luas keterlibatan masyarakat, termasuk masyarakat yang ter-impact atas perizinan yang dikeluarkan.

Lebih lanjut, Ahli menegaskan bahwa ketentuan Pasal 35 ayat (1) tetap bersifat konstitusional sehubungan dengan pendistribusian kewenangan yang dilakukan antara pemerintah pusat dan daerah. Hal ini didasarkan pada ketentuan sehubungan minerba merupakan bagian dari bentuk urusan pemerintahan pilihan yang dimungkinkan pelaksanaannya agar dilakukan oleh pemerintah pusat. Dalam ketentuan Pasal 35 ayat (4) juga telah dimungkinkan pelaksanaan dari perizinan terkait dengan minerba ini dilakukan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, ketentuan Pasal 35 ayat (4) memungkinkan agar norma Pasal 35 ayat (1) didelegasikan ke pemerintah daerah. Kemudian, terkait dengan ketentuan Pasal 92 bukan merupakan suatu pelepasan hak menguasai negara, melainkan norma batas peralihan kepemilikan. Hal ini dikaitkan dengan keberadaan perizinan sebagai perbuatan pemerintah yang bersegi satu.

Bahwa frasa *berhak memiliki* pada Pasal 92 Undang-Undang 4/2009, bukan merupakan suatu peralihan hak milik secara absolut atau peralihan hak kebendaan dalam hukum perdata, dimana sehubungan dengan Undang-Undang 4/2009 mengamanatkan pengelolaan berdasarkan hukum publik menurut ketentuan perizinan berusaha. Frasa *berhak memiliki* di sini adalah suatu titik penentu administratif atau cut off point yang menandakan selesainya satu siklus tindakan administrasi negara, sekaligus menjadi norma batas peralihan antara hukum publik dan hukum privat.

Atas hal tersebut, Pasal 92 menurut Ahli tidak dapat dinyatakan sebagai derogasi atas hak menguasai negara sehubungan dengan peralihan kepemilikan absolut secara perdata, melainkan suatu norma batas peralihan kepemilikan yang sifatnya administratif dalam hukum publik.

Kemudian, penerapan perizinan berusaha Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 4/2009 merupakan ketentuan yang memperhatikan aspek hukum administrasi negara. Bahwa Ahli memperhatikan original intent dari keterkaitan Undang-Undang 4/2009 dan perubahannya terhadap ketentuan administrasi pemerintahan adalah terkait dengan kewenangan penerbitan izin, serta perlindungan hak masyarakat. Atas

hal tersebut, Ahli berpandangan bahwa Pasal 35 ayat (1) telah memberikan landasan mengenai pelaksanaan kewenangan perizinan berusaha oleh pemerintah pusat, serta mengupayakan pengaturan pelaksanaan atau penerapannya dalam batang tubuh Undang-Undang 4/2009 ketentuan terkait maupun ketentuan pelaksanaannya, sebagaimana ditekankan dalam Pasal 8 ayat (2) juncto Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang 30/2014 yang mengatur mengenai pelaksanaan administrasi pemerintahan. Sehubungan (...)

27. KETUA: SUHARTOYO [30:35]

Waktunya sudah habis, Prof.

28. AHLI DARI PEMERINTAH: MAILINDA EKA YUNIZA [30:38]

Siap. Saya lanjut ke kesimpulan.

29. KETUA: SUHARTOYO [30:38]

Kesimpulan.

30. AHLI DARI PEMERINTAH: MAILINDA EKA YUNIZA [30:40]

Baik.

Berdasarkan analisis hukum administrasi negara dan putusan-putusan MK, maka mekanisme perizinan berusaha dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Minerba merupakan instrumen hukum publik yang telah memenuhi unsur hak menguasai negara oleh pemerintah, sebagaimana dimaksud pada Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rezim perizinan tidak hanya menjalankan fungsi pengurusan, tapi juga terintegrasi dengan fungsi pembentukan kebijakan, pengaturan, pengelolaan, dan juga pengawasan negara demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta selaras dengan prinsip otonomi daerah dan demokrasi ekonomi dalam Pasal 33 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Lebih lanjut, Pasal 92 Undang-Undang Minerba tidak dapat dimaknai sebagai pelepasan atau privatisasi hak menguasai negara, melainkan sebagai norma batas peralihan administrasi dalam konteks perizinan atas hasil produksi setelah kewajiban publik dipenuhi. Hak kepemilikan yang timbul bersifat bersyarat, derivatif, dan tunduk pada kontrol negara yang berkelanjutan. Oleh karena itu, permasalahan yang muncul dalam praktik perizinan merupakan isu implementatif administratif, bukan persoalan konstitusionalisme norma, sehingga

pengaturan a quo tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip-prinsip hukum administrasi negara.

Demikian. Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb.

31. KETUA: SUHARTOYO [32:01]

Walaikumsalam wr. wb.

Dilanjut, Pak Rachmat Makkasau. Di podium sana, Pak.

32. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [32:27]

Bismillahirrahmanirrahiim. Yang saya hormati, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Perkenalkan nama saya Rachmat Makassau, saya sebagai Ketua Asosiasi Pertambangan Indonesia, asosiasi pertambangan yang pertama dan tertua di Indonesia saat ini. Kami beranggotakan 92 perusahaan yang 31 perusahaan pada dasarnya adalah perusahaan pertambangan, dan kebetulan anggota kami ada 5 yang sudah berganti dari kontrak karya menjadi IUPK. Izinkan saya pada kesempatan ini mungkin ... pada kesempatan ini akan menyampaikan perbandingan penerapan kontrak karya dan IUPK untuk PT Amman Mineral Nusa Tenggara. Mohon izin kalau ada (...)

33. KETUA: SUHARTOYO [33:26]

Yang Bapak ketahui, ya, jangan Bapak berpendapat, ya.

34. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [33:29]

Ya, siap. Mohon izin ada sedikit paparan yang saya sampaikan untuk mempermudah saya menyampaikan mengenai penerapan kontrak karya dan IUPK pada Amman Mineral Nusa Tenggara.

Ada 4 poin yang akan saya sampaikan di sini terutama bentuk perizinan, batasan, dan pengaturan luasan wilayah, perpajakan, PNBK, kewajiban keuangan, dan kesimpulan. Lanjut.

Sebelumnya, saya ingin sampaikan sedikit mengenai perusahaan ini, sehingga kita bisa tahu lokasinya berada di Nusa Tenggara Barat, beroperasi pada Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat. Bisa dilihat di map kira-kira dan lokasinya terbagi dalam 2 lokasi, satu operasi sudah berjalan di Kabupaten Sumbawa Barat dan satu lagi wilayah eksplorasi berada pada wilayah Kabupaten Sumbawa. Lanjut.

Perusahaan ini adalah perusahaan pertambangan tembaga, menghasilkan tembaga, emas, dan perak yang pada dasarnya sama dengan perusahaan pertambangan secara umum. Mereka melakukan eksplorasi, kemudian melakukan pertambangan, pemrosesan, dan saat

ini melakukan proses hilirisasi, yaitu peleburan tembaga, emas, dan perak.

Perbedaan kontrak karya yang diterapkan pada Amman Mineral Nusa Tenggara, di sini bisa saya sampaikan bahwa perubahan kontrak karya terjadi pada tanggal 10 Februari 2017 dari kontrak karya menjadi IUPK. Perusahaan ini adalah perusahaan pertama di Indonesia yang beralih fungsi dari kontrak karya menjadi IUPK. Bisa dilihat di situ dalam kontrak karya itu disetujui oleh tiga persetujuan, yang pertama B-43/Pres/11/1986 itu adalah persetujuan dari Presiden Republik Indonesia, kemudian 240/A.1/1986 adalah persetujuan dari BKPM pada saat itu, dan juga KS.02/2907/DPR-RI/86 adalah persetujuan dari DPR RI. Perbandingannya dengan IUPK, IUPK adalah izin yang diberikan oleh Kementerian ESDM.

Kemudian, dari sisi pengaturan kontrak antara pemerintah dan perusahaan. Dari sisi IUPK kami pada dasarnya mendapatkan izin secara terbatas dari Pemerintah untuk melakukan pengelolaan pertambangan.

Dari sisi jangka waktu, dalam Kontrak Karya, itu diberikan izin eksplorasi sejak 6 November 1986 selama 30 tahun. Dan juga dalam Kontrak Karya disebutkan pada saat mulai beroperasi, akan diberikan izin operasi selama 30 tahun. Dalam hal ini 1 Maret sampai ... 1 Maret 2000 sampai 28 Februari 2030. Dengan opsi perpanjangan tidak diatur dengan jelas dalam Kontrak Karya. Dalam IUPK, dia mengatur kelanjutan operasi dalam hal ini pada saat operasi sampai 30 tahun selesai di tahun 2030. Dalam IUPK, IUPK mengatur opsi perpanjangan 2x10 tahun. Kemudian dari sisi fleksibilitas, Kontrak Karya nail down atau kita terikat dengan kontrak yang ada. Kemudian IUPK yang kami jalani selama ini adalah dia prevailing, dia mengikuti dengan perubahan-perubahan peraturan yang ada. Lanjut.

Ini salah satu contoh perubahan yang terjadi pada saat beralih dari Kontrak Karya menjadi IUPK. Dimana dalam Kontrak Karya tidak diatur mengenai luasan wilayah dan kemudian dalam IUPK kebetulan pada saat itu diharuskan luasan wilayah maksimal 25.000 hektare. Sehingga dilakukan penciutan wilayah Kontrak Karya dari 66.422 hektare menjadi 25.000 hektare pada Februari 2017. Lanjut.

Perbedaan Kontrak Karya dan IUPK dari sisi perpajakan, PPNBP, dan beberapa kewajiban keuangan. Ini sebagai salah satu contoh adalah royalti, ada kenaikan royalti dari masa Kontrak Karya menjadi IUPK. Ini kenaikan yang terjadi pada saat ini. Sekali lagi, IUPK bukan berarti selesai di sini, bisa saja akan berubah setiap saat. Namun yang terjadi adalah kenaikan royalti hampir tiga kali lipat di masa Kontrak Karya menjadi IUPK. Kemudian ada juga kenaikan pungutan IMB dan PBG secara spesifik hampir tiga kali lipat. Kemudian ada pengurangan pajak badan.

Nah, ini ada pengurangan pajak badan, di Kontrak Karya 35%, kemudian di IUPK pajak badan malah turun menjadi antara 22 sampai

25%. Sekali lagi, ini prevailing pajak badan bisa saja naik pada suatu saat jika Pemerintah memutuskan untuk naik.

Dana bagi hasil tidak diatur dalam Kontrak Karya, kemudian Pemerintah mengeluarkan peraturan atau dalam Undang-Undang Minerba menyebutkan adanya dana bagi hasil, dimana 10% keuntungan bersih dari perusahaan diwajibkan untuk disetorkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Demikian juga dengan biaya keluar tidak diatur dalam Kontrak Karya, pemerintah dalam IUPK itu mengharuskan pembayaran biaya keluar yang diatur secara spesifik dalam rentang waktu dan nilai tertentu. Demikian juga dengan pajak daerah dalam Kontrak Karya tidak diatur atau tidak ada, tidak mesti diikuti, dalam IUPK, semua pajak-pajak daerah yang sudah disetujui oleh pemerintah pusat, itu wajib juga untuk dilaksanakan.

Kawasan hutan, pungutan di kawasan hutan sama juga itu dalam Kontrak Karya nilainya diatur dalam nilai tertentu dan pada saat IUPK pungutannya juga dinaikkan.

Kemudian hilirisasi, ini mungkin salah satu yang paling penting, dalam Kontrak Karya tidak mengatur kewajiban hilirisasi dan pada saat Undang-Undang Minerba 2009 keluar, itu mewajibkan perusahaan pertambangan dalam mineral tertentu untuk melakukan hilirisasi. Dan dalam IUPK itu diharuskan melakukan hilirisasi, sehingga dalam hal ini Amman Mineral Nusa Tenggara itu membangun fasilitas smelter untuk mengikuti kewajiban pelaksanaan hilirisasi.

Dana hasil ekspor tidak diatur dalam kontrak karya, dalam IUPK diwajibkan, dimana hasil ekspor dana tersebut disimpan dalam jumlah tertentu dan dalam waktu tertentu diwajibkan untuk disimpan dalam negeri untuk memenuhi kewajiban yang diminta oleh pemerintah. Ini sesuatu yang juga berubah sesuai dengan perkembangan atau aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Pada dasarnya kewajiban keuangan di kontrak karya ada dan berjalan. Perbedaannya dengan IUPK, adanya aturan-aturan baru yang mewajibkan perusahaan untuk memenuhi sesuai dengan perkembangan aturan pemerintah dan undang-undang yang ... yang baru baru.

Lanjut. Ini kesimpulan mungkin dari saya yang bisa saya sampaikan. Saya kebetulan juga sebagai Presiden Direktur dari PT Amman Mineral Nusa Tenggara.

Pelaksanaan IUPK untuk perusahaan yang positif buat kami adalah adanya kepastian perpanjangan 2x10 tahun dan ini tidak diatur dalam IUPK ... eh, sori. Maaf. Ini tidak diatur dalam kontrak karya. Jadi, dalam kontrak karya pada saat izin itu berakhir, memang disebutkan ada opsi perpanjangan, tapi tidak detail opsi perpanjangan seperti apa, dan juga harus melalui tahapan-tahapan negosiasi. Dalam IUPK, dia memperjelas bahwa ada dan boleh dilakukan perpanjangan 2x10 tahun selama perusahaan memenuhi semua kriteria-kriteria dan kewajiban-

kewajiban yang ada pada masa akhir operasi. Memang dalam IUPK mengurangi profit perusahaan karena banyaknya biaya-biaya tambahan dengan penerapan aturan-aturan yang baru yang juga tidak sesuai atau menyimpang dalam rencana awal perusahaan pada saat disesuaikan.

35. KETUA: SUHARTOYO [42:42]

Waktunya sudah habis, Pak.

36. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [42:44]

Pelaksanaan IUPK untuk pemerintah (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [42:45]

Dipercepat.

38. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [42:46]

Siap, Pak.

39. KETUA: SUHARTOYO [42:46]

Saksi juga enggak boleh berpendapat sebenarnya.

40. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [42:49]

Ya.

41. KETUA: SUHARTOYO [42:49]

Berkesimpulan juga enggak boleh. Atau dianggap cukup saja.

42. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [42:53]

Baik, Pak.

43. KETUA: SUHARTOYO [42:53]

Silakan kembali ke tempat.

44. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [42:54]

Terima kasih.

45. KETUA: SUHARTOYO [42:55]

Dilanjut, Saksi Budiawansyah.

46. SAKSI DARI PEMERINTAH: BUDIAWANSYAH [43:12]

Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami muliakan Majelis Sidang Mahkamah Konstitusi, yang kami muliakan Para Ketua dan Anggota Majelis Hakim Majelis Konstitusi. Izinkan kami, nama Budiawansyah, selaku salah satu direksi, Direktur PT Vale Indonesia Sustainability dan Corporate Affairs dan dalam kapasitas ini kami ingin menyampaikan apa yang menjadi pengalaman dan apa yang kami ketahui selama perubahan dari kontra karya yang dialami oleh PT Vale Indonesia, salah satu pemegang kontrak karya generasi tahun 1968 ke Izin Usaha Kegiatan Pertambangan Khusus (IUPK). Saya juga sebagai ketua tim negosiasi pada saat proses perubahan kontrak karya ke IUPK. Izinkan saya menjelaskan, ada sedikit paparan.

47. KETUA: SUHARTOYO [44:22]

Dibantu, paparannya.

48. SAKSI DARI PEMERINTAH: BUDIAWANSYAH [44:30]

Yang Mulia, sedikit ini selayang pandang perusahaan, tapi ada hal-hal yang ingin kami tegaskan dan sampaikan di sini. Sebagai pemegang kontrak karya dari tahun 1998 yang mengelola sumber daya alam, khususnya nikel yang ada di Pulau Sulawesi.

Luas kontrak karya saat ini sekitar 118.000 hektare yang tersebar di tiga provinsi, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Tenggara. Sebagai pionir di bidang hilirisasi, sehingga pada saat terjadi perubahan Undang-Undang Minerba terkait dengan kewajiban untuk mengelola sumber daya alam ini menjadi lebih memberikan kepastian, yaitu seperti yang disampaikan oleh rekan saya sebelumnya adalah kepastian perpanjangan 2x10 tahun, dan bahkan kepastian untuk melakukan perpanjangan sesuai dengan sumber daya dan cadangan yang direncanakan.

Saat ini, perusahaan ini dimiliki mayoritas oleh negara lewat penegasan MIND ID, yang ini adalah bentuk dari kewajiban pemegang kontrak karya untuk melakukan divestasi. Divestasi yang sudah dilakukan, sudah beberapa kali, tiga periode dilakukan tahun 1991, tahun 2020, dan tahun 2024 yang total keseluruhan kepemilikan yang didivestasi sebesar 54%. Jadi, pada saat ini PT Vale beroperasi setelah perpanjangan menjadi Izin Usaha Kegiatan Pertambangan Khusus (IUPK) Tahun 2024, yang kami peroleh tahun lalu.

Selanjutnya kalau kita lihat dari perjalanan perusahaan, tiga periode penting divestasi yang mana mewajibkan pemegang KK saat itu dalam hal ini PT INCO yang berubah nama menjadi PT Vale Indonesia, Tbk. Dimana terakhir melakukan divestasi sebesar 14% ke negara, sehingga kepemilikan mayoritas negara dalam hal ini. Hal ini adalah sebagai mandat daripada undang-undang yang ada yaitu memberikan kewajiban untuk mendivestasikan kepemilikan 50% plus 1%.

Di paparan selanjutnya sedikit ada perbandingan, Yang Mulia, terkait dengan perbedaan kontrak karya dan juga saat ini setelah adanya Undang-Undang Minerba. Kalau di kontrak karya pengalaman kami, luasan area yang memang sebelumnya diberikan sangat besar sekali dan diberikan oleh negara, penugasan untuk melakukan kegiatan eksplorasi, Yang Mulia. Jadi, hasil dari eksplorasi itu diberikan kembali ke negara. Dan juga pada undang-undang yang baru ini, dimana pengelolaan sumber daya dan cadangan mineral diwajibkan memiliki rencana pemanfaatan seluruh wilayah atau yang kami kenal namanya RPSW yang sebelumnya itu belum ada, Yang Mulia. Jadi, dengan adanya RPSW ini, Pemerintah memiliki kepastian, bukan hanya pengelolaan sumber daya mineralnya, tetapi bagaimana rencana bisnis terkait dengan mineral tersebut.

Dengan RPSW ini pula Pemerintah akan bisa mengatur sesuai dengan yang ada di peraturan Pemerintah Nomor 96 dan sudah diubah sebagaimana yang terbaru bagaimana kegiatan pertambangan kami sebagai pemegang IUPK untuk mengikuti apa yang ada di RPSW. Untuk kewajiban divestasi, seperti yang kami sampaikan sebelumnya, manakala saat ini sudah 50 plus 1, dalam hal ini kasus PT Vale adalah 50 plus 4 setelah melakukan preo ... proses divestasi tiga kali.

Di dalam ... slide selanjutnya, paparan saya setelah ini ... selanjutnya. Dapat kita lihat beberapa elemen dari penerimaan negara, Yang Mulia. Kalau kita bandingkan mengacu kepada Kontrak Karya dan ke IUPK, hampir semua sebelumnya pada saat Kontrak Karya generasi sebelum adendum tahun 1990 dan tahun 2014 sifatnya mengikat dan juga nail down mengikuti kontrak. Kecuali pada tahun 2014, pascaditerbitkan Undang-Undang Minerba baru, diwajibkan untuk melakukan ... mulai penyesuaian, dimana pemerintah saat itu melakukan renegotiasi. Ini yang menjadi kami sebagai pemegang kontrak karya saat itu melakukan renegotiasi dengan pemerintah, dalam hal ini Menteri ESDM pada tahun 2014 untuk melakukan penyesuaian beberapa hal, termasuk penerimaan negara, dan juga pajak, serta bagi hasil.

Pada izin usaha kegiatan penerimaan khusus, seperti yang disampaikan oleh rekan Saksi saya sebelumnya, terdapat kewajiban juga untuk memberikan 10% kepada negara dari pendapatan bersih dan juga beberapa elemen daripada kegiatan berusaha di IUPK menjadi ... melakukan penyesuaian prevailing, termasuk di kegiatan kehutanan sebagai tempat melakukan kegiatan pertambangan, kegiatan

penggunaan wilayah laut, tata ruang laut, kegiatan penggunaan tata ruang darat, penyesuaian tata ruang, beserta adanya penyesuaian peraturan terkait dengan penerimaan dan royalti, seperti sesuai dengan peraturan pemerintah terbaru. Karena hampir semua yang ada di dalam kewajiban di IUPK itu adalah mengikuti peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh pemerintah, sehingga tidak ada lagi yang bersifatnya menetap, mengikat.

Di paparan selanjutnya, kami mencoba memberikan data kepada Yang Mulia dan juga pada kesempatan ini. Secara keseluruhan, kalau kita melihat dari data PT Vale di Indonesia, pengalaman kami, Yang Mulia. Perbandingan antara Kontrak Karya dan IUPK dalam hal penerimaan negara, kalau kami ambil sampel dari tahun 2019 sampai 2023, maka akan memberikan rata-rata penerimaan ke negara sebesar 16%. Kalau kami menggunakan formulasi yang sama, IUPK untuk setiap tahunnya, baik dari Kontrak Karya ... dengan peng ... perhitungan Kontrak Karya dan IUPK, maka hampir setiap tahun akan kecenderungan penerimaan negara dengan rezim izin usaha pertambangan kehidupan khusus itu lebih besar daripada Kontrak Karya. Karena apa? Objek yang dikenakan kewajiban kepada perusahaan peme ... sebagai pemegang izin IUPK menjadi lebih bervariasi terhadap semua kegiatan yang ada. Seperti paparan kami sebelumnya, memang ada satu pasal klausa yang sangat nail down dan mengunci di dalam Kontrak Karya itu adalah semua perizinan itu dinyatakan diberikan.

Saya kira, ini adalah menjadi mas ... keterangan kami, Yang Mulia, semoga bisa memberikan masukan dan juga pertimbangan dan ini ... dalam sidang kesempatan kali ini.

Mohon maaf sebelumnya jika ada yang kurang dan juga kesalahan. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

49. KETUA: SUHARTOYO [51:54]

Walaikumsalam wr. wb. Dari Kuasa Presiden, ada pertanyaan untuk Ahli dan Saksi?

50. PEMERINTAH: SITI SUMILAH RITA SUSILAWATI [52:00]

Izin, Yang Mulia, kami ingin mengajukan pertanyaan kepada Ahli Prof. Irwandy Arif untuk ... pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ahli mengenai penerapan kembali rezim kontrak dalam kaitannya dengan fungsi penguasaan dan pengendalian negara atas kegiatan pertambangan? Ini khususnya terhadap efektivitas pengawasan teknik dan lingkungan, yang saat ini memang sangat menjadi sorotan, apabila dibandingkan dengan rezim perizinan yang saat ini didukung oleh sistem pengawasan, pencatatan, dan verifikasi produksi yang terintegrasi secara digital.

Kemudian pertanyaan kedua, mohon juga pendapat Ahli, apakah ketentuan pengalihan kepemilikan mineral atau batubara setelah pemenuhan kewajiban iuran produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Minerba dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan verifikasi hasil produksi oleh negara dan bukan semata-mata sebagai pengalihan penguasaan atas sumber daya alam?

Demikian, Yang Mulia. Dua pertanyaan, terima kasih.

51. KETUA: SUHARTOYO [53:09]

Dari DPR ada? Cukup?

52. DPR: NUR AZIZAH [53:12]

Mohon izin, Yang Mulia, jika diperkenankan kami sudah menerima Kuasa dari kepala badan.

53. KETUA: SUHARTOYO [53:16]

Ya, silakan.

54. DPR: NUR AZIZAH [53:17]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Pertanyaan pertama kepada Prof. Irwandy Arif. Mohon izin, Prof. Dengan adanya perubahan Undang-Undang Minerba yang keempat kalinya di tahun 2025, apakah dampak positif atau benefit yang dirasakan dari peraturan tersebut hanya diukur dari peningkatan penerimaan negara saja atau bisa juga diukur dari benefit langsung yang dirasakan oleh masyarakat?

Kemudian pertanyaan berikutnya kepada Prof. Meilinda. Mohon izin, Prof. Berdasarkan Risalah Rapat Kerja Pembahasan RUU tentang Minerba di tahun 2005, disampaikan bahwa di masa mendatang pemerintah tidak bisa lagi memiliki peran ganda sebagai pihak yang menandatangani kontrak dan juga sebagai regulator. Menurut pandangan Ahli, apakah sudah tepat dengan beralihnya rezim dari kontrak ke perizinan, maka memisahkan fungsi pemerintah sebagai regulator dan juga pihak yang berkontrak? Terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

55. KETUA: SUHARTOYO [54:12]

Dari Pemohon?

56. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [54:13]

Izin, Yang Mulia. Yang Mulia, mohon izin, kami masih ada pertanyaan untuk satu Ahli lagi dan Saksi.

57. KETUA: SUHARTOYO [54:19]

Silakan. Mestinya digabung tadi.

58. PEMERINTAH: SONY HERU PRASETYO [54:22]

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin, kami akan mengajukan pertanyaan untuk Prof. Meilinda. Yang pertama, berdasarkan penjelasan yang tadi sudah disampaikan oleh Ahli, dalam perspektif hak menguasai negara, sebagaimana Pasal 33 dan teori hukum administrasi negara, pertanyaannya adalah apakah rezim perizinan yang menempatkan negara sebagai pemegang kewenangan publik secara utuh, secara konstitusional lebih mencerminkan pelaksanaan hak menguasai negara dibandingkan dengan rezim kontrak? Itu yang pertama.

Kemudian yang kedua, menurut pandangan Ahli, apakah ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Minerba yang mengatur bahwa mineral batubara menjadi milik pemegang IUP setelah pemenuhan iuran produksi, dapat dipahami sebagai norma administratif yang menentukan momen peralihan kepemilikan hasil produksi dan bukan sebagai bentuk pelepasan atau pengurangan hak menguasai negara atas mineral dan batubara tersebut?

59. KETUA: SUHARTOYO [55:28]

Cukup, ya? Masih ada dengan siapa?

60. PEMERINTAH: SLAMET RIYADI [55:32]

Untuk Saksi, Yang Mulia, jadi pertanyaannya sama untuk kedua Saksi, Pak Rachmat Makkasau dan Pak Budiawansyah. Jadi karena kedua Saksi ini adalah pelaku usaha. Pertanyaannya sama, Yang Mulia.

Yang pertama, berdasarkan data dan paparan memang secara agregat penerimaan negara melalui rezim perizinan ini memang lebih besar. Mohon dijelaskan faktor utama yang menurut pengalaman Saudara berkontribusi terhadap perbedaan penerimaan negara tersebut antara rezim kontrak maupun rezim perizinan. Kemudian, terjadi dalam kepengurusan saudara selaku pemegang pengurus perusahaan, bagaimana cara menyesuaikan pemenuhan kewajiban antara perusahaan saat melakukan kegiatan usaha memenuhi ketentuan di ...

ketentuan rezim kontrak dan saat ini melakukan kegiatan usaha melalui rezim perizinan.

Mungkin cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

61. KETUA: SUHARTOYO [56:38]

Dari Pemohon?

62. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [56:41]

Ada, Yang Mulia. Jadi, yang pertama kepada dua Ahli ya, Pak Prof. Irwandy dan Prof. Mailinda. Kan tadi saya tangkap esensinya adalah soal perizinan ini, itu penguasaan substantif ya, itu menjadi instrumen penguasaan substantif.

Pertanyaan saya. Karena dalam uji materi ini ada pertanyaan, jadi apa alatnya penguasaan substantifnya itu, instrumennya apa? Karena kalau kita lihat di Pasal 35, itu kan soal administratif ya, di sini adalah argumentasinya ini seperti notaris perizinan. Jadi, instrumen untuk menguasai substantifnya apa? Apakah misalnya pengawasan? Ya, dalam desain normanya apa? Kalau misalnya itu pengawasan, apakah itu bisa disamakan dengan penguasaan substantif? Itu yang pertama.

Kemudian kedua, kepada pelaku usaha tadi, Pak Makkasau dan Pak Budiawansyah. Jadi, sebelumnya di persidangan ini juga sudah ada pelaku usaha juga yang sama-sama ... levelnya sama-sama direktur juga tentang bagaimana mengelola ini. Dan tadi di presentasinya sudah disampaikan, yes ada peningkatan royalti, peningkatan pendapatan untuk negara. Nah, ini kontras dengan pendapat ahli yang ... sori, Saksi yang kami ajukan. Dia mengatakan kira-kira begini, kalau misalnya terjadi lonjakan harga batubara, negara tidak mendapatkan windfall profit-nya karena royaltinya itu ditetapkan secara fix kan presentasinya ya, sekitar 7 sampai 13% saya kalau enggak salah. Nah, inilah yang kemudian menjadi dasar para pelaku usaha itu datang ke Mahkamah ini karena mengatakan negara seharusnya bisa mendapatkan lebih. Tapi ketika harga batubara booming misalnya, negara tidak mendapatkan apa-apa. Makanya mereka berdua bersedia untuk bersaksi di sini. Pak Milawarma dan Pak Chairil, ya.

Demikian Yang Mulia, kalau ... ada lagi rekan saya, silakan!

63. KETUA: SUHARTOYO [58:56]

Mana lagi ini? Saksi, ya?

64. KUASA HUKUM PEMOHON: IREINA RAHAYANTI NURMAL [59:00]

Izin, Yang Mulia. Untuk Ahli (...)

65. KETUA: SUHARTOYO [59:02]

Jangan gantian kalau yang juru bicara. Satu untuk Ahli, nanti enggak selesai-selesai.

Sekarang untuk siapa ini?

66. KUASA HUKUM PEMOHON: IREINA RAHAYANTI NURMAL [59:11]

Untuk Ahli, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [59:13]

Ahli yang mana?

68. KUASA HUKUM PEMOHON: IREINA RAHAYANTI NURMAL [59:14]

Untuk Ahli Prof. Irwandy.

69. KETUA: SUHARTOYO [59:16]

Ya. Sekali lagi, ya. Kalau masih ada nanti itu Saksi, setelah itu akan ke Hakim. Silakan!

70. KUASA HUKUM PEMOHON: IREINA RAHAYANTI NURMAL [59:22]

Baik.

Prof. Irwandy, tadi Prof menyatakan bahwa rezim kontrak itu tingkat fleksibilitasnya kurang dibandingkan dengan rezim perizinan. Yang saya ingin tanyakan pendapat Prof, bukankah dalam rezim (...)

71. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [56:36]

Boleh diulangi? Maaf, kurang jelas.

72. KETUA: SUHARTOYO [59:39]

Diulangi, Mbak. Pelan-pelan.

73. KUASA HUKUM PEMOHON: IREINA RAHAYANTI NURMAL [56:40]

Baik. Tadi Prof menyatakan bahwa rezim kontrak tingkat fleksibilitasnya kurang dibandingkan dengan rezim perizinan. Saya ingin meminta pendapat Prof, bukankah dalam rezim kontrak dimungkinkan untuk dimasukkan klausul evaluasi atau penyesuaian berkala? Dan kemudian terkait dengan lingkungan, Prof. Kalau kita tahu seperti yang terjadi pada banjir besar di Sumatera, apakah kekakuan rezim perizinan tersebut membatasi kemampuan perusahaan untuk melakukan penyesuaian operasional dan mitigasi lingkungan secara cepat? Ataukah menurut Anda hal tersebut tetap tidak mengurangi tanggung jawab hukum perusahaan?

Cukup, Yang Mulia. Terima kasih.

74. KETUA: SUHARTOYO [01:00:21]

Baik. Untuk Saksi, tidak ada pertanyaan? Cukup?
Dari Yang Mulia Pak Arsul, silakan.

75. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [01:00:34]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua.

Terima kasih, Prof. Irwandy Arif dan Prof. Mailinda Eka Yuniza atas keterangan Ahli yang tadi telah disampaikan. Dan juga kepada Pak Rachmat Makkasau dan Pak Budiawansyah yang telah memberikan keterangan sebagai Saksi.

Saya ingin mulai dengan pertanyaan ke Ahli dulu, mungkin ke Prof. Mailinda ya, meskipun dipersilakan juga kalau Prof. Irwandy ingin nanti menjawab, ya.

Ada pendapat bahwa di satu sisi, dengan rezim perizinan ini, maka memang ruang kebijakan/beleid, kemudian ruang regelendaads/pengaturan, dan ruang toezichthoudend daad/pengawasan yang dimiliki oleh negara, dalam hal ini pemerintah itu memang lebih luas, lebih besar, ya. Tetapi ruang pengelolaan, persis beheersdaad dan bestuursdaad, ruang pengurusan ini lebih sempit, ya.

Saya memang memahami lebih sempit itu kalau negara tidak turut serta di dalam katakanlah perusahaan sebagai pemegang saham, tapi kalau melalui kepanjangan tangannya, kemudian negara, dalam hal ini misalnya melalui BUMN itu turut serta, ya, maka ruang pengelolaan/beheersdaad itu juga sebetulnya menurut saya cukup besar juga. Nah, tapi saya ingin minta pendapat Prof. Mailinda soal ini, itu yang pertama.

Yang kedua, ini masih berkelindan dengan ... baik pertanyaan Kuasa Presiden maupun Pemohon, ya. Tadi kan setelah menyimak

paparan atau keterangan saksi, itu kan kalau kita bicara tentang benefit, ya, maka tadi yang disampaikan kira-kira kesimpulan singkatnya adalah rezim perizinan IUPK ini memberikan benefit yang lebih besar.

Nah saya ingin bertanya ya ke Prof. Irwandy ini sebagai Ahli Pertambangan. Itu yang secara materi, tapi pertanyaannya adalah secara kewajiban lingkungan, ya. Karena ini yang menjadi masalah serius di negara kita ini, ya.

Saya terus terang belum melihat, Prof, ya, apa area kawasan bekas pertambangan itu yang bisa hijau kembali seperti kawasan ekspertambangan di Blue Mountain di New South Wales Australia itu. Nah, saya ingin mohon pendapat Prof, sebetulnya kalau dari dua rezim ini, antara rezim Kontrak Karya dan kemudian dibandingkan dengan rezim IUPK ini dari perspektif pemulihan lingkungan, saya pakai kata *pemulihan*, karena yang namanya kegiatan pertambangan itu pasti memberikan dampak, itu bahasa halusnya. Kalau bahasa terus terangnya adalah memberikan kerusakan pada lingkungan, ya. Nah, itu lebih baik mana, ya? Atau sama saja dari perspektif pemulihan lingkungan, ya? Antara rezim kontrak karya dan juga rezim IUPK itu.

Nah, kemudian kepada Saksi, saya ingin bertanya nih, baik kepada Pak Rachmat Makkasau sama Pak Budiawansyah. Ada bedanya enggak dari kewajiban pemulihan lingkungan? Saya enggak lagi bicara soal katakanlah material benefit ini. Ada enggak antara sewaktu di bawah rezim kontrak karya dengan setelah beralih menjadi rezim perizinan atau IUPK ini? Ada enggak? Itu, ya.

Nah, hanya catatan saya, mungkin nanti perlu penjelasan lebih lanjut dari paparan Pak Rachmat Makkasau ini karena menampilkan beberapa aspek komparasi yang apa ... terlihat secara ekonomi, secara angka-angka itu kelihatan. Ini kan, Bapak misalnya di bagian rezim kontrak karya ini, Pak Rachmat, Bapak mengatakan tidak diatur, tidak diatur, tidak diatur, dana bagi hasil, bea keluar, pajak daerah, kemudian juga dana hasil ekspor. Nah, jangan-jangan yang di sini lebih besar ini, Pak, karena enggak diatur, gitu lho. Nah, kalau ini lebih besar, ya, kan menjadi kemudian economic benefit-nya kan bisa jadi lebih besar apa ... rezim kontrak karya? Nah, saya ingin dapat gambaran yang barangkali lebih spesifik, Pak. Karena Bapak menggunakan terminologi tidak diatur di sini.

Saya kira itu saja. Terima kasih, Yang Mulia, kami kembalikan.

76. KETUA: SUHARTOYO [01:06:22]

Baik, Yang Mulia. Prof. Guntur, silakan, Prof.

77. HAKIM ANGGOTA: M. GUNTUR HAMZAH [01:06:25]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Bapak Ketua. Terima kasih Para Ahli, baik Prof. Irwansyah ... Prof. Irwandy, maaf. Prof. Mailinda sebagai Ahli dan juga terima kasih kepada Pak Rachmat Makkasau dan Pak Budiawansyah sebagai Saksi.

Kalau kita ... tentu Ahli sudah membaca Permohonannya Pemohon dan saya melihat tadi Ahli, baik Prof. Irwandy maupun Prof. Mailinda menyampaikan bahwa sebetulnya yang terpenting di sini adalah bagaimana negara itu hadir, kuat, dan benar-benar bisa menjembatani atau setidaknya bisa melaksanakan terkait dengan Pasal 33, yaitu dikuasai oleh negara, kaitannya dengan bumi dan air. Sebetulnya kalau kita lihat juga keinginan dari Pemohon juga memiliki hal yang sama, pengin juga negara hadir, pengin juga negara kuat, nah cuma saja ini berbeda dari pilihan metodenya. Metode yang dikehendaki tadi oleh Ahli itu adalah melalui penerapan rezim perizinan atau IUPK dan kemudian Pemohon menghendaki supaya itu dilakukan melalui kontrak atau kontrak karya dengan bagi hasil. Dalam kaitan ini, jadi pertanyaan saya kepada kedua Ahli, ini untuk Pak Irwandy, itu sebetulnya, kalau Pak ... Prof. Irwandy itu sebetulnya secara teknis, ya, bagaimana me-deliver dari keuntungan melalui pola perizinan atau IUPK ini? Karena kan sebelumnya kalau kita lihat background tadi yang Prof. Irwandy sampaikan ini sebetulnya penerapan menyangkut ... apa ... kontrak karya ini sudah pernah dilakukan, tapi karena itu dipandang tidak optimal negara mendapatkan keuntungan dari situ, maka digunakan kembali pola izin, kemudian sekarang ada keinginan Pemohon untuk kembali lagi ke pola metode bagi hasil ... apa namanya ... kontrak karya.

Nah, dalam kaitan ini, ya, menurut hemat saya ini ada yang tidak jelas di sini. Kalau itu rezimnya kontrak karya sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon, itu kan berarti ya, seakan-akan negara dengan badan usaha swasta ini, ini sama kedudukannya. Ya, akan tetapi dari segi keuntungan ini lebih banyak diperoleh dari keuntungan melalui kontrak karya karena negara hanya memperoleh dari ... apa namanya ... royalti kalau itu melalui IUPK. Nah, pertanyaan saya, secara teknis keuntungan apa saja sih, yang diperoleh oleh negara melalui IUPK ini?

Sebab tadi saya ingin langsung kaitkan dengan Pak Rachmat Makassau. Tadi sudah dibandingkan kalau dari aspek royaltinya itu sebetulnya lebih menguntungkan memang IUPK, bahkan tadi disebutkan bisa tiga kali lipat. Tapi dari aspek-aspek lain, nah, aspek-aspek lain inilah yang mau saya tadi secara teknis apa saja sih, sehingga kalau ini diakumulasi, ditotal, maka memang negara lebih diuntungkan kalau itu menggunakan pola ... apa namanya ... pola IUPK ketimbang daripada menggunakan pola kontrak karya. Ini yang mungkin karena background-nya Prof. Irwandy adalah di bidang teknik, insinyur, dan juga Pak Makassau juga ini adalah ... apa namanya ... ini praktisi yang terlibat

dalam hal seperti ini, maka ini perlu dilihat dengan catatan, nah, ini, dengan catatan apakah kalau itu melalui pola IUPK, metode IUPK itu kemudian ya, tadi yang disampaikan oleh Yang Mulia Pak Arsul, kewajiban untuk melakukan recovery dalam pengertian di sini apakah juga itu sudah diperhitungkan cost recovery-nya? Sehingga yang namanya, ya, apa ... bongkahan-bongkahan yang telah selesai ditambang itu bisa hijau kembali. Nah, kalau menggunakan metode IUPK, apakah itu memang dinyatakan secara tegas dalam ... pada saat pemberian izin IUPK itu atau kalau menggunakan metode ... apa namanya ... Kontrak Karya, berarti itu diperjanjikan, ya, dalam kontrak itu. Nah, itu saya kira.

Kemudian kalau Prof. Mailinda tadi, bagaimana konstruksi hukumnya? Ya. Agar penerimaan negara itu bisa optimal. Apakah ... nah di sini kan kita bisa melihat ini, entity negara ini kan bisa direpresentasikan oleh Pemerintah, dalam hal ini misalnya kementerian atau BUMN ya ... apa ... Mineral ... Energi Mineral dan Batu Baru ya, ESDM. Jadi kan direpresentasikan oleh ESDM.

Kemudian dalam operasionalnya, ini kan direpresentasikan oleh BUMN, misalnya Pertamina, PT Timah, dan seterusnya ya, BUMN-BUMN itu. Nah, sekarang ada Danantara. Nah, bagaimana ini mengonstruksikan ini ya, entity negara. Ini semuanya menggunakan entity negara. Nah sementara, ya bagaimana kita bisa melihat bahwa kalau itu rezim izin, maka tidak hilang potensi untuk mendapatkan bagi hasil. Misalnya dari BUMN yang secara ... apa ... diametral dia posisinya sama dengan badan usaha kalau misalnya dia ... apa namanya ... mengelola secara patungan.

Nah, demikian juga sebaliknya kalau misalnya dia mengelola swasta, mengelola sendiri tanpa patungan dengan Badan Usaha Milik Negara. Nah, ini tentu perlu mungkin diperjelas sedikit gambaran konstruksi hukumnya seperti apa. Ya, sehingga izin itu kelihatan memang berada di atas atau membawahi dari kontrak yang dilakukan oleh ... apa namanya ... entity bisnis, baik swasta maupun juga Badan Usaha Milik Negara. Mungkin itu perlu ada penjelasan lebih lanjut mengenai itu.

Kemudian untuk Saksi, kemudian untuk Pak Rachmat dulu, Pak Rachmat Makkasau, tadi dijelaskan bahwa ketika menggunakan rezim izin, maka justru wilayah ... apa ... wilayah area yang dilakukan itu malah berkurang, ya? Nah, ini saya tidak ngerti ini, berkurangnya ini karena ada kesalahan perhitungan pada saat rezim kontrak atau mungkin ada penguasaan yang secara ilegal kali? Nah, ini perlu penjelasan karena saya tadi tidak menangkap tadi, kenapa sampai itu? Karena perbedaan metode, kok bisa membuat berkurang gitu? Ini perlu penjelasan lebih jauh dari Pak ... secara teknis, ya, dari Pak Rachmat Makkasau.

Kemudian, ya, itu tadi, apakah rezim dalam kalau rezim IUPK yang Pak Rachmat Makkasau ketahui, terkait dengan ... apa namanya ... ikhtiar me-recovery hasil area tambang ini yang memang kita lihat

ditinggalkan selalu dan dibiarkan secara natural ... apa namanya ... pohon-pohon hidup kembali, padahal mestinya perlu ada adjustment di situ, perlu ada intervensi, sebagaimana dulu polanya begini. Dulu kalau kita misalnya membangun ... apa ... sarana-prasarana jalan dalam kota, itu biasanya truk-truk yang mengangkat pasir atau mengangkut keluar itu, itu dibiarkan saja kotor-kotor. Kita kan dulu berpikir begitu. Setelah kita lihat di Singapura, misalnya bagaimana tata kelola, manajemen, proyek ya, masuk itu harus bannya bersih, keluar ban truknya itu bersih, kan begitu itu mestinya ini, manajemen proyek. Nah, sekarang ini sudah mulai seperti itu di ... yang saya lihat di Jakarta ini. Jadi, sudah mulai ban-ban itu, mobil itu harus bersih ke luar, bersih masuk, kan begitu, sehingga tidak ada tumpahan-tumpahan bahan-bahan yang jatuh dari truk-truk yang mengangkut apa ... pasir atau tanah galian tersebut.

Nah, dalam kaitannya dengan tambang, ini kan kadang sudah menyelesaikan satu area tambang itu dibiarkan saja, mestinya langsung ada penghijauannya, kan begitu. Langsung dihijau. Sehingga ... apalagi sekarang metode teknologi pengawasan itu mesti sudah harus menggunakan drone, gitu. Jadi, pengawasan ... siapa yang punya kewenangan mengawasi, dia harus menggunakan drone, sehingga bisa tahu, "Oh, jangan-jangan di area jalan itu kelihatan hijau, tetapi di belakang area jalan itu, itu sudah pada gundul semua." Nah, oleh karena itu, perlu ada drone untuk memastikan tidak ada area yang gundul. Nah, dengan metode IUPK ini, apakah itu sudah terlaksana atau belum? Nah, ini menurut pengalaman apa yang ... apa namanya ... Pak Rachmat Makkasau ketahui.

Kemudian Pak Saksi Budiawansyah dari Vale. Ini mohon izin, Pak Ketua, ini kalau Vale saya agak-agak anu ini sedikit ... agak kurang-kurang ini. Karena saya dulu punya pengalaman mendampingi Yang Mulia Prof. Arief, itu sudah kita berada di Vale untuk melihat masuk ke dalam ini, tapi kok tiba-tiba manajemennya melarang kita masuk. Ini ada apa ini? Padahal, ini Hakim ini yang mau ... saya mendampingi karena waktu itu saya sebagai Sekjen, saya jadi malu. Sudah dapat approval, tapi tiba-tiba di tempat tidak boleh dimasuk, gitu. Ini ada apa ini? Ini saya jadi ragu jadinya. Saya ingat kembali lagi karena ini Vale ... bicara Vale. Tapi, bukan itu pertanyaan saya, cuma anu aja ... apa namanya ... rewind, saya punya ingatan dulu menyakut Vale ini.

Pertanyaan saya dalam kaitannya dengan Vale ini adalah ada enggak data yang ... kalau saya lihat tadi ada beberapa data yang Pak Budiawansyah paparkan. Ada enggak data yang menunjukkan secara agregat, secara totally, termasuk memperhitungkan dari ... apa namanya ... aspek cost recovery dalam kaitannya dengan lingkungan? Itu kemudian ... karena tadi data-data yang ditampilkan, saya masih merasa-rasa ini ada yang belum lengkap ini, sehingga kita bisa berkesimpulan seperti yang Saudara sampaikan. Itu kalau menggunakan rezim IUPK itu, itu pasti secara absolutely itu lebih menguntungkan

negara, ketimbang itu menggunakan kontra karya, even itu juga dilakukan melalui bagi hasil? Nah, ini. Kalau memang itu ada datanya dan juga mungkin Pemerintah nanti juga bisa membantu kalau memang punya data, sehingga kita mendapatkan sesungguhnya kita ini dalam tata kelola ... apa namanya ... sumber daya alam, dalam kaitannya dengan Pasal 33, yang terpenting adalah bagaimana negara ini diuntungkan. Kenapa? Dengan keuntungan negara, maka ada potensi bagi negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebanyak-banyaknya. Jadi, prinsipnya di situ sih sebetulnya. Nah, sekarang butuh dukungan data, sehingga kita bisa tahu, memang selain mendapat royalti, itu mendapat lagi dari berbagai macam penghasilan, termasuk dari bagi hasil yang diperoleh dari antara swasta dengan BUMN tadi. Mungkin itu dari kami, Yang Mulia, terima kasih. Kami kembalikan ke Pak Ketua.

78. KETUA: SUHARTOYO [01:19:53]

Baik, Prof. Terima kasih.
Prof. Saldi?

79. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:19:59]

Terima kasih, Pak Ketua. Mungkin pertanyaan saya kepada Para Ahli agak berhimpitan dengan yang ditanyakan dua Hakim sebelumnya. Sekarang mungkin paradigma kita memikir soal pertambangan ini, tidak hanya sekadar keuntungan finansial untuk negara, tapi juga soal pasca kejadian di Sumatera itu kita harus pikir ulang ini semuanya. Jadi, cara pandang kita menjelaskan sesuatu itu harus diletakkan pada cara pandang, bagaimana melestarikan lingkungan agar kemudian orang yang tidak terlalu menikmati dari hasil tambang dan segala macamnya itu bisa tidak jadi korban. Jadi, kalau kita lihat apa yang terjadi di Sumatera itu kan yang jadi korbannya orang-orang yang, ya, mungkin tidak terlalu banyak, ya. Kalau terlalu naif dikatakan tidak ada menikmati, tidak terlalu banyak menikmati pengelolaan hutan itu.

Saya mohon ... apa namanya ... slide Saksi, tolong ... apa ... Petugas! Slide Saksi yang nomor satu tadi, halaman satu atau halaman duanya ditayangkan lagi, slide-nya. Jadi, saya akan memulai pertanyaan dari slide ini. Saksi ... tolong, ya, Petugas! Yang ada gambar, yang ada ... apa namanya ... galian ke dalam itu. Selanjutnya, yang pertama, bukan Vale, yang pertama, Saksi yang pertama. Halaman ... kalau di sini halaman kedua, nah, setelahnya. Yang Saksi dari ... apa tadi ... PT Amman Mineral Nusa Tenggara, nah.

Nah, ini kan di gambar ini, itu kan, ada bukit sebetulnya yang digali ke dalam, ya, kan. Nah, ini kan paling tidak kerusakan lingkungannya, pertama dari menggali perut bumi itu sampai ke bawah,

satu. Yang kedua, yang digali itu kan ada proses pembersihannya, dan itu menimbulkan dampak lingkungan yang luar biasa saja, mencemari sungai, dan segala macamnya. Nah, dalam konteks itu, saya ingin Ahli mengeksplor, ini kan sudah ada dua praktik ini. Praktik di bawah rezim kontrak, dan praktik di bawah rezim IUPK atau perizinan.

Kira-kira di antara dua rezim ini, mana yang paling kecil dampaknya terhadap kerusakan lingkungan? Karena sekarang itu semuanya harus kita letakkan dalam konteks seberapa kita mampu menjaga lingkungan, agar tidak menimbulkan kerusakan yang maha dahsyat seperti sekarang ini.

Nah, oleh karena itu, mestinya Ahli mampu menjelaskan kepada kami, kira-kira di antara dua rezim ini, mana sih, yang paling sedikit rusaknya? Kalau tidak rusak sama sekali kan juga tidak masuk akal.

Nah, kedua Ahli sama sekali belum menjelaskan ini. Ini penting bagi Mahkamah, karena Mahkamah ini beberapa putusan terakhir itu jelas berpihak kepada kelestarian lingkungan, bahkan dalam kategori yang dikatakan strong atau strong sustainability. Jadi, semuanya akan diletakkan di situ.

Dan oleh karena itu, tolong Ahli memberikan penjelasan kepada Mahkamah dari perspektif itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, ini khusus untuk Prof. Mailinda. Itu tadi dikatakan Ahli berpendirian, perizinan berusaha menerapkan asas usaha bersama berdasarkan kekeluargaan itu. Di mananya izin itu bisa mencerminkan asas kekeluargaannya?

Nah, kira-kira kalau dibandingkan dengan rezim apa ... rezim kontrak kre ... karya, ini kira-kira di mananya yang paling mungkin menerapkan prinsip kekeluargaan itu? Nah, ini yang perlu di ... dijelaskan.

Nah, ini yang terakhir untuk Saksi, kira-kira ... Anda ini kan sudah ada di dua rezim ini, rezim apa ... kontrak karya, kontrak pertambangan. Kira-kira di antara kedua rezim itu, mana yang merasa Anda dibebani lebih besar untuk perbaikan lingkungan? Karena itu sama sekali tidak Anda ceritakan tadi. Jadi, ceritanya soal itu nanti ... yang paling penting bagi kami sekarang, bagi kita, dan generasi ke depan itu adalah bagaimana memastikan lingkungan ini bisa kita jaga agar korbannya tidak muncul lagi seperti yang terjadi di Sumatera itu? Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, tolong Anda jelaskan juga ke kami, kira-kira kontribusi Anda terhadap negara, mana yang lebih besar, yang lebih positif antara kontrak karya dengan perizinan sekarang? Nah, itu belum dijelaskan. Tolong sampaikan kepada kami angkanya. Dulu di kontrak karya sekian lho, kita menyerahkan, memberi kontribusi kepada negara, karena itu salah satu dalil mereka ini. Lalu dengan perizinan, kami menyerahkannya segini, sehingga nanti itu bisa kami komparasikan dalam soal ini, ini lebih unggul, dalam soal ini, ini lebih unggul. Nah, itu

mohon dijelaskan kepada Mahkamah. Karena ... apa namanya ... Mahkamah harus melihat secara apa ... secara objektif, kira-kira ... jangan-jangan kita memerlukan modifikasi baru, tidak kontrak karya dan tidak juga perizinan, ada model lain yang harus dipikirkan bersama, yang ujungnya bisa memastikan kelestarian lingkungan hidup itu.

Terima kasih, Pak Ketua.

80. KETUA: SUHARTOYO [01:25:59]

Prof. Arief, silakan, Yang Mulia.

81. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT [01:26:05]

Baik, terima kasih, Yang Mulia Ketua.

Anu ini ... kepada Pemerintah dulu. Itu kalau tidak salah, acuannya dalam waktu 6 bulan harus membuat produk peraturan perundangan di bawah undang-undang? Sampai sekarang sudah berapa produk peraturan perundangan? Tolong nanti disampaikan ke Mahkamah. Itu satu.

Kemudian, kepada dua orang Ahli ini. Ini rangkaian persidangan kan sebetulnya sudah hampir selesai, sehingga $\frac{3}{4}$ Para Hakim itu sudah mulai ada standing-nya, kesimpulannya. Maka mungkin apa yang saya sampaikan berhimpitan dengan ketiga Hakim yang sudah menyampaikan atau bahkan pada Pemohon.

Begini, ada hal dengan undang-undang yang baru ini, maka terjadi perubahan skema. Dalam perubahan skema ini, dikhawatirkan terjadi ... ini untuk kedua ... kedua Ahli, peningkatan kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa dibanding sebelumnya. Mah ... bahkan saya waktu membaca TikTok, gitu, mengikuti TikTok, ada satu hal yang luar biasa. Saya sampai tersentuh, begini, Belanda itu menjajah Indonesia 350 tahun, hutannya enggak rusak. Indonesia merdeka baru 80 tahun, tapi rusak-rusakan. Itu kan mengerikan sekali, ada sampai orang berpendapat begitu. Sehingga yang pertama ini, dikhawatirkan terjadi peningkatan lingkungan ... peningkatan kerusakan lingkungan hidup.

Kemudian yang kedua, bisa menyebabkan konflik antarsosial, antarmasyarakat dengan pemilik itu tadi.

Saya juga jadi teringat ke Vale, tidak jadi masuk, kita hanya ditunjukkan daerah-daerah yang bagus, yang indah-indah saja, ya, Prof. Guntur, ya, tapi yang enggak apa-apa, batin ... cuma-cuma batin, ini ada apa, gitu.

Kemudian yang ketiga, kerentanan wilayah. Tadi Prof. Saldi menyinggung kerentanan wilayah. Apa yang terjadi di Sumatera itu kerentanan wilayah, tekanan pada wilayah, itu luar biasa.

Yang keempat, kemungkinan bisa terjadi kriminalisasi masyarakat. Kalau terjadi konflik, itu bisa terjadi kriminalisasi pada masyarakat, terutama masyarakat adat yang berkenaan dengan daerah-daerah yang digunakan untuk itu. Karena ada Pasal 162 itu.

Kemudian yang berikutnya, ada kekhawatiran dalam pengawasan dan penegakan hukum itu lemah.

Yang berikutnya, tingkat partisipasinya masyarakat akan lemah. Karena apa? Tadinya kan urusan ini termasuk urusan pemerintah daerah, sekarang diangkat, ditarik menjadi urusan pemerintah pusat. Kalau memang masih ada beberapa hal yang menjadi urusan pemerintah daerah. Dari sini kemudian, jangkauan pemeriksaannya, jangkauan pengawasannya juga menjadi semakin jauh. Sehingga tingkat partisipasi dan kepedulian masyarakat atau pemerintah daerah bisa menjadi lemah. Karena diangkat ke atas. Oleh karena itu, apakah hal-hal ini sudah diantisipasi? Ini menurut Prof. Irwandy yang Ahli pertambangan dan Prof siapa tadi? Saya lupa. Mailinda. Tolong yang komprehensif begini bisa diberikan respons.

Dan juga begini, kalau tadi dari sisi keuntungan finansial, memang penggalian batubara diprioritaskan untuk kebutuhan dalam negeri, penyediaan kebutuhan dalam negeri. Tetapi kalau terjadi harga batubara di tingkat internasional lebih tinggi, saya enggak yakin kebutuhan dalam negeri akan dipenuhi. Mesti semuanya akan dilarikan ke luar negeri. Sehingga malah kebutuhan dalam negeri akan terabaikan. Nah, ini nyangkut pengawasannya, sangat rentan. Karena bagaimanapun, pasti para pemegang lisensi perizinan ini akan lebih diarahkan untuk dijual internasional daripada di dalam negeri yang keuntungannya yang sudah dipatok itu. Tapi kalau harga internasional lebih tinggi maka akan ke ini. Jadi ini pandangan saya berdasarkan rangkaian persidangan yang sudah hampir selesai. Ada kekhawatiran-kekhawatiran semacam ini. Saya mohon dari sisi Pemerintah bisa memberikan keterangan yang seimbang, sehingga Hakim betul-betul bisa memutuskan secara seimbang dan adil, baik memenuhi asas-asas keadilan dan kemanfaatan bagi negara.

Terima kasih, Pak Ketua. Saya kembalikan.

82. KETUA: SUHARTOYO [01:32:18]

Baik, Prof Yang Mulia.
Prof. Enny, silakan, Prof!

83. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [01:32:23]

Baik, terima kasih.

Saya ke Ahli dan Saksi, ya. Ini kebetulan saya ... bukan karena perkara ini ya, tetapi beberapa waktu yang lalu saya ke tempat kelahiran saya di Pulau Bangka, itu agak terkesima sekali. Kenapa? Karena saya

melihat terhenyaklah, paling tidak begitulah. Saya agak cukup kaget melihat kondisi, saya meninggalkan tahun 1981 daerah itu, kemudian balik itu beda sekali kondisinya. Kalau tadi kita bicara lingkungan, memang akhirnya terbukti juga bahwa kondisi kerusakan itu luar biasa parahnya. Yang ini yang kemudian menyebabkan saya bertanya, sesungguhnya kalau kondisi ini berlangsung seperti ini adanya, bagaimana kemudian keadilan antargenerasi itu bisa kemudian terpenuhi, terjamin atas sumber daya yang dimiliki itu? Itu yang saya mohon nanti Ahli bisa menjelaskan. Sejauh mana sebetulnya dengan ketentuan undang-undang yang ada sekarang ini mampu kemudian memberikan jawaban, jaminan atas keadilan antargenerasi? Itu yang saya mohon diberikan tanggapan soal itu.

Kemudian kepada Saksi, ini saya juga mohon ada kejelasan berdasarkan pengalaman yang ada. Ini kan dalil yang kemudian disampaikan Pemohon, salah satunya adalah persoalan masyarakat hukum adat. Seharusnya kemudian masyarakat adat yang sehari-hari mereka mengambil hal yang bukan untuk kepentingan ekonomi sebetulnya, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari itu tercukupi dari apa yang kemudian ada di sekitar mereka. Tapi secara faktual, itu muncul kondisi yang sebaliknya. Ini mohon dari Saksi bisa menjelaskan. Kebijakan-kebijakan apa yang sudah dilakukan yang bisa kemudian memberikan satu jaminan, bagaimana masyarakat sekitar, masyarakat adat sekitarnya itu benar-benar mereka bisa memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari atas sumber daya yang ada di sekitar mereka? Karena ini kan sumber daya tidak bisa diperbaharui.

Dan pada kenyataan beberapa persidangan yang lalu, itu kemudian mereka banyak yang kemudian harus tersingkirkan akibat eksplorasi yang luar biasa terkait dengan sumber daya yang ada itu. Bagaimana sebetulnya? Dari Bali[sic!] ataupun dari Pak Rachmat ini, bagaimana jaminan terkait dengan masyarakat adat itu, masyarakat hukum adat yang tinggal di sekitar kawasan itu, apakah memang kemudian ada jaminan soal itu? Mohon bisa dijelaskan! Itu saja, terima kasih.

84. KETUA: SUHARTOYO [01:35:25]

Baik.

Itu Ahli, Prof, dijawab bisa simultan saja. Kalau nanti waktunya kira-kira tidak cukup, bisa ditambahkan secara tertulis. Sekarang bisa dijawab pokok-pokoknya yang ditanya para pihak tadi. Silakan!

85. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [01:35:44]

Terima kasih, Ketua Majelis Yang Mulia. Izinkan saya menjawab pertanyaan dari Pemerintah. Itu bagaimana pandangan Ahli mengenai

penerapan kembali rezim kontrak dalam kaitannya dengan fungsi pengawasan dan pengelolaan negara atas kegiatan pertambangan, khususnya terhadap aktivitas pengawasan teknis lingkungan apabila dibandingkan dengan rezim perizinan yang saat ini didukung oleh sistem pengawasan pencatatan dan verifikasi produksi yang terintegrasi.

Kalau kita lihat penerapan kembali misalnya rezim kontrak itu dipandang berpotensi melemahkan fungsi penguasaan dan pengendalian negara atas kegiatan pertambangan, khususnya dalam efektivitas pengawasan teknis dan lingkungan. Dalam rezim Kontrak Karya, negara tidak lagi sepenuhnya bertindak sebagai regulator, melainkan menjadi pihak dalam hubungan perjanjian yang kedudukannya sejajar dengan badan usaha, sehingga kewenangan negara untuk menetapkan, menyesuaikan, dan memperketat standar teknis serta lingkungan setiap saat karena perubahan yang dinamis, menjadi terbatas karena ketentuan kontraktual jangka panjang.

Dalam rezim kontrak, kebijakan teknis dan lingkungan dan operasional dikunci dalam kontrak jangka panjang, sehingga setiap perubahan kebijakan atau pengetatan standar tidak dapat diterapkan secara langsung dan tiba-tiba dan harus melalui mekanisme renegosiasi yang memakan waktu yang cukup lama. Kondisi ini berpotensi menghambat respons negara terhadap dinamika teknis dan lingkungan di lapangan, serta menurunkan daya adaptif efektivitas pengawasan.

Sebaliknya dalam rezim perizinan, ini juga menjawab beberapa pertanyaan mengenai lingkungan, ya. Negara berada pada posisi yang lebih kuat dalam menjalankan fungsi pengaturan, pembinaan, dan pengawasan. Kewajiban teknik dan lingkungan melekat langsung pada izin usaha pertambangan dan tunduk pada peraturan perundangan yang bersifat publik. Dalam kerangka ini, sistem pengawasan pencatatan dan verifikasi produksi yang terintegrasi secara digital yang sudah diterapkan di Kementerian ESDM, MOMI, MOMS, ERKB dan EPNBB dapat dijalankan dengan baik.

Kemudian pertanyaan kedua, ini mengenai pendapat Ahli terhadap apakah ketentuan pengalihan kepemilikan mineral atau batubara setelah pemenuhan kewajiban iuran produksi, ini yang diatur oleh Undang-Undang Minerba dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan verifikasi hasil produksi oleh negara dan bukan semata-mata pengalihan pengawasan sumber daya alam.

Nah jadi benar, dalam hal ini benar ketentuan pengalihan kepemilikan mineral dan batubara setelah pemenuhan kewajiban iuran produksi dan sebagainya, sebagaimana diatur dalam Pasal 92 Undang-Undang Minerba dapat dipahami sebagai bagian dari mekanisme pengendalian dan verifikasi hasil produksi oleh negara dan bukan semata-mata sebagai pengalihan pengasuhan atas sumber daya alam. Dan di dalam paper saya, itu saya membahas bagaimana pendekatan

proses dari eksplorasi, penambangan, sampai kepada penjualan, itu saya uraikan bagaimana negara mempunyai peran yang sangat penting dan ini termasuk di dalam penjualan. Nah, itu yang menyebabkan kenapa saya menjawab seperti ini. Jadi, penguasaan negara itu tetap melekat pada seluruh tahapan kegiatan pertambangan. Nah, itu membawa pertanyaan yang kedua.

Kemudian, pertanyaan dari DPR, ya. DPR ini mengenai ini adalah apakah peningkatan pendapatan setelah berlakunya Undang-Undang Minerba tidak hanya diukur berdasarkan penerimaan PNBK setelah peralihan perizinan, melainkan juga diukur adanya dampak positif keuntungan yang dapat secara langsung diterima oleh masyarakat. Jadi, menurut pandangan Ahli, peningkatan pendapatan setelah berlakunya Undang-Undang Minerba yang juga disampaikan oleh sidang sebelumnya, ada contoh empat perusahaan dan apa yang saya sampaikan di dalam paper saya setelah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, pendapatan untuk negara dan kemudian kepada semacam CSR untuk masyarakat atau PPM itu meningkat. Demikian pula yang disampaikan oleh kedua Saksi yang tadi. Nah, jadi sebelumnya ... sebelum berlakunya Undang-Undang 2009, pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan di sektor pertambangan pada umumnya dilakukan dalam bentuk CSR (Corporate Social Responsibility) atau community development yang bersifat sukarela, yang bersifat sukarela. Jadi, setelah berlakunya Undang-Undang Minerba, pendekatan tersebut berubah secara mendasar. Dalam rezim perizinan tanggung jawab sosial pertambangan, diwujudkan dalam Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat atau PPM yang ditetapkan sebagai kewajiban administrasi pemegang izin usaha pertambangan dengan mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pengawasan oleh pemerintah. Melalui PPM, penyusunan program dan rencana wajib dikonsultasikan dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat. Nah, itu kira-kira untuk jawaban daripada DPR.

Kemudian, pertanyaan dari Pemohon. Esensi perizinan itu merupakan penguatan substantif. Apakah alatnya? Banyak, Pak, banyak, Pak. Di dalam paper saya, di dalam yang saya serahkan kepada Yang Mulia, itu saya kembali lagi kepada pendekatan proses pertambangan. Itu misalnya melalui kegiatan yang pertama, di eksplorasi, di eksplorasi, misalnya. Posisi negara itu bukan hanya pengawasan, tapi menerbitkan izin eksplorasi. Itu nomor satu. Kedua, menerapkan standar teknis eksplorasi, termasuk keselamatan kerja dan perlindungan lingkungan. Yang ketiga, negara memberikan persetujuan atas dokumen studi kelayakan, rencana konstruksi, dan AMDAL. Yang keempat, pengendalian teknis penambangan. Negara melakukan pengawasan, itu termasuk pengawasan sesuai standar yang berlaku.

Yang kelima, juga masih pengawasan itu terhadap kegiatan pengolahan dan pemurnian yang kita kenal dengan hilirisasi.

Keenam, pengendalian produksi dan penjualan.

Ketujuh, pengawasan lingkungan dan kepatuhan lingkungan.

Kedelapan, negara memegang jaminan reklamasi dan jaminan pasca tambang.

Kesembilan, negara mengawasi pelaksanaan penutupan tambang sesuai dokumen yang disetujui.

Jadi, banyak, Pak, bukan hanya pengawasan. Jadi, banyak sekali dan peranan pemerintah di setiap tahap itu sangat jelas. Sangat jelas dan harus ditaati oleh semua perusahaan.

Kemudian yang kedua, pertanyaan kedua dari Pemohon. Bahwa rezim kontrak tingkat fleksibilitasnya kurang karena memang di awal dan itu harus dipatuhi sepanjang kontrak. Untuk masalah lingkungan, saya sudah jawab tadi. Banyak sekali yang sudah, tapi untuk memperjelas, untuk memperjelas barangkali, mohon maaf, memperjelas yang akan dianukan tadi yang khusus untuk rezim perizinan dan penguatan kewajiban teknis serta lingkungannya. Dalam rezim perizinan, hak pelaku usaha pertambangan secara langsung diikuti oleh kewajiban teknis dan lingkungan yang dirumuskan sebagai persyaratan izin dan melekat pada kegiatan usaha. Rezim perizinan memungkinkan pemerintah meningkatkan dan menyesuaikan standar teknis, keselamatan, dan perlindungan lingkungan secara dinamis sesuai perkembangan teknologi, kondisi lapangan, dan penerapan yang mengikat seluruh pemegang izin.

Bagaimana efektivitas rezim perizinan dalam pengaturan aspek teknis dan lingkungan? Rezim perizinan lebih efektif dibandingkan rezim kontrak dalam pengaturan aspek dan teknik lingkungan karena memungkinkan penetapan dan penyesuaian standar secara responsif dan terukur. Responsif ini karena kondisi yang sudah dinamis. Di dalam kontrak karya, kita memerlukan waktu, lingkungan sudah rusak, baru bisa disetujui. Integrasi rezim perizinan dengan sistem pelaporan, pemantauan, dan pengawasan berbasis digital juga sudah membantu kondisi saat ini.

Dari Bapak Yang Mulia Bapak Asrul[*sic!*] ya, Bapak Asrul[*sic!*] yang ditunjukkan kepada saya secara kewajiban lingkungan area bekas pertambangan dua rezim ini mana yang lebih bagus untuk pemulihan lingkungan? Pak, sebenarnya saya mempunyai suatu pandangan bahwa perhatian lingkungan di kontrak karya maupun di sistem perizinan itu cukup baik, kedua-duanya. Tetapi perbedaannya hanya yang seperti yang saya jelaskan tadi sebelumnya, begitu perubahan dinamis terjadi, ya, ini kita sangat sulit berhadapan dengan perusahaan pemerintah karena memerlukan negosiasi. Kuncinya di situ, Pak. Itu yang membedakan secara prinsip sebenarnya. Jadi, itu yang harus kita perhatikan bagaimana. Nah, kelemahannya perizinan kalau pemerintah enggak responsif, itu yang harus diperhatikan. Jadi, misalnya kejadian dari bencana alam di Sumatera, itu harus diteliti betul, apakah karena kehutanan, pertambangan, semuanya harus, dan begitu masuk ... ada

yang masih kontra karya, prosesnya lama, Pak. Tapi perizinan itu mempercepat sekali.

Nah, itu kira-kira, Pak Yang Mulia, Pak Arsul.
Kemudian (...)

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:48:20]

Pak Ahli, ada enggak yang bisa dikasih contoh ke kami? Yang melanggar lingkungan, lalu di rezim izin ini, itu sudah pernah dicabut izinnya oleh pemerintah, bisa dicontohkan enggak? Ada enggak pengalaman itu?

87. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [01:48:36]

Saya kebetulan, Pak, pernah menjadi staf khusus Menteri Energi ... Menteri ESDM. Kira-kira tahun ... belum begitu lama, selama lima tahun. Pada waktu Menterinya Pak Arifin Tasrif.

Nah, jadi misalnya ada masalah lingkungan, itu contohnya banyak, Pak. Contohnya banyak. Dan penanganannya itu secara cepat dialihkan kepada Dirjen Minerba, dan untuk menangani, Dirjen Minerba langsung mengirim tim kepada lokasi tersebut. Dan itu penanganannya bisa lebih cepat. Saya tidak hafal lokasi-lokasinya, tetapi banyak yang kami tangani seperti itu.

Demikian, Yang Mulia Pak Saldi Isra.

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:49:28]

Ini yang dicontohkan Prof. Enny tadi kan, itu kan contoh klasik, Pak, yang terjadi dimana (...)

89. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [01:49:34]

Timah.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:49:34]

Di Bangka, ya? Di Bangka itu, Pak. Bapak kan tahu sendiri itu. Orang selesai menambang, ditinggalkan. Ya, orang yang ada di situ yang kemudian merasakan getirnya pascapenambangan itu. Nah, itu.

91. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [01:49:48]

Baik. Yang Mulia Pak Saldi Isra, sekaligus saya menjawab kepada Yang Mulia Prof. Enny.

Pak, sudah ada dua Presiden yang menginstruksikan, sudah jadi dari yang dulu-dulu, Pak. Untuk menginstruksikan Wakil Presiden untuk memberantas tambang ilegal di Bangka dan Belitung, saya ingat itu. Tetapi apa yang terjadi? Dari Presiden ke Wakil Presiden ke Menteri. Menteri ke bawah lagi. Dan apa yang terjadi? Seperti yang Ibu Enny mengatakan, masalahnya kronis. Kenapa? Satu, tambang ilegal sampai sekarang belum bisa di ... di ... apa ... belum sepenuhnya bisa dihapuskan.

Yang kedua, daerah-daerah itu dibiarkan tetap seperti itu. Saya pernah bersama-sama dengan Pak Dirjen juga ke sana. Nah, selama tambang ilegal, kemudian penegakan hukum di Bangka Belitung belum bisa dilakukan, maka kondisi yang sama akan berulang di tahun-tahun berikutnya. Dan itu akan memohon jadi perhatian kepada Yang Mulia Prof. Enny untuk mengingatkan kepada mereka-mereka yang mempunyai kekuasaan di sana dan Pemerintah Pusat, khususnya menteri-menteri terkait (...)

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [01:51:27]

Prof, sampaikan ke sebelah sana Prof. Jangan Hakim pula yang disuruh memerintahkan itu. Itu ada di situ.

93. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [01:51:34]

Ini sebagai penguatan saja, Yang Mulia, penguatan kepada Pemerintah.

Nah, itu Pak, jadi kita tahu lebih dari 2.000, Pak, tambang ilegal di Indonesia. Dan ini satgasnya sudah demikian banyak, apalagi sekarang sudah turun kan, satgas-satgasnya. Jadi Pak, ini perhatian kita harus fokus pemerintah industri bersama-sama untuk melakukan perbaikan di lingkungan ini. Peraturan sudah baik, Pak. Peraturan sudah baik. Implementasinya yang harus kita jaga. Demikian, Yang Mulia.

Kemudian, apakah sudah cukup, Pak?

94. KETUA: SUHARTOYO [01:52:16]

Cukup, cukup.

95. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [01:52:16]

Terima kasih.

Kemudian, Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Perubahan skema ini, Pak, kerusakan lingkungan hidup yang luar biasa. Saya kira sudah sama, Pak, ya. Yang sejawaban-jawaban saya sebelumnya. Yang kemudian saya hanya mau menganggapi karena saya pernah ikut, Pak, di dalam

tim, ya, jadi pada waktu kita kekurangan batubara untuk pembangkit listrik di Jawa. Kalau itu sampai tidak berfungsi, ada kurang-lebih 3 PLTU, maka kita enggak punya listrik di Jakarta. Jadi, pemerintah membentuk tim yang apa ... yang komprehensif antara PLN dan minerba itu bekerja siang-malam dua bulan untuk bisa mengalokasikan batubara dari tambang-tambang ke pembangkit listrik tenaga uap batubara yang kekurangan di Pulau Jawa. Dan itu berhasil selama 2 bulan. Jadi, saya pikir, Yang Mulia Pak Arief Hidayat, jangan khawatir, Pak. Pemerintah tetap sangat perhatian terhadap hal ini. Dan itu dilakukan dengan siang-malam, Pak, tanpa berhenti pada waktu itu. Jadi, sampai sekarang, alhamdulillah, kejadian itu belum terulang dan jangan sampai terulang. Demikian, Pak, ya.

Saya kira (...)

96. KETUA: SUHARTOYO [01:53:53]

Cukup, ya?

97. AHLI DARI PEMERINTAH: IRWANDY ARIF [01:53:54]

Saya tugas saya sudah selesai, Pak, ya.

98. KETUA: SUHARTOYO [01:53:54]

Dari Prof. Mailinda, silakan.

99. AHLI DARI PEMERINTAH: MAILINDA EKA YUNIZA [01:53:55]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

Ini ada beberapa pertanyaan yang mungkin nanti akan saya coba jawab secara bersamaan. Tetapi pada prinsipnya, bahwa saya memulai gitu kemarin analisi saya dengan perubahan ada dari kontrak yang sifatnya hukum privat menjadi hukum publik. Nah, dari perbedaan itu sebenarnya sudah terlihat bahwa pada konteks hukum publik karena sifatnya bersegi satu. Jadi, kewenangan dari pemerintah itu lebih luas dibandingkan di dalam hukum perdata. Nah, pada praktiknya sebenarnya bukan berarti bahwa urusan-urusan hukum publik tidak boleh dilakukan secara hukum perdata, tetapi memang ada beberapa kelemahan. Nah, pada konteks ini kalau pemerintah kita kuat, sebetulnya tidak masalah akan memilih rezim yang mana. Tapi, mengingat hukum publik itu dia terikat pada peraturan perundangan-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik, jadi pengawasan masyarakat terhadap tindak-tanduk pemerintah pada hukum publik itu sebenarnya lebih transparan dan lebih mudah. Nah, ini berbeda kalau rezimnya hukum kontrak. Pengalaman kami misalnya ketika migas, walaupun ini bukan minerba,

untuk mendapatkan PSC saja sangat sulit bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Untuk mengetahui bagaimana prosesnya juga sangat sulit.

Ini beda dengan rezim hukum perizinan, masyarakat bisa tahu syaratnya apa, sudah sampai di mana dan sebagainya. Tapi kalau kontrak, ketika negara tidak sekuat itu harus bernegosiasi dengan badan usaha, maka ada kemungkinan bahwa pemerintah tidak akan mendapatkan hasil yang sangat besar untuk kemakmuran rakyat, begitu. Nah, meskipun kita tahu misalnya PSC kita aturannya 80 ... 85-15 ataupun 70-30, tetapi di dalam pelaksanaan PSC yang cost recovery, misalnya beberapa kali bahkan Pemerintah tidak mendapatkan apa pun, gitu. Ini karena cost recovery-nya tidak bisa dikontrol oleh Pemerintah. Yang menghitung adalah badan swasta, kemudian di mark up, gitu, ya. Karena tujuan mereka memang mencari keuntungan, akhirnya tidak ada bagi hasil yang diperoleh oleh Pemerintah dan masyarakat akan sangat sulit untuk melihat prosesnya, bagaimana isi kontraknya, dan sebagainya.

Nah, ini beda dengan rezim perizinan. Kalau rezim perizinan misalnya di tourist royalty-nya sekian, itu meskipun penghitungannya tetap berdasarkan laporan dari badan usaha, tetapi ini lebih transparan prosesnya bagi masyarakat, bagi LSM dan seterusnya, untuk mengetahui proses tersebut. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kami, gitu. Nah, selain itu kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan yang mendesak, sehingga butuh Pemerintah untuk mengganti peraturan, kebijakan, ini akan sangat dimungkinkan dengan mekanisme izin. Tapi kalau kontrak, ini harus dengan persetujuan dari pihak yang menandatangani kontrak terlebih dahulu, seperti itu.

Nah, misalnya saat ini ada kepentingan kita untuk logam tanah jarang, hilirisasi, itu dimungkinkan gitu, diakomodir dengan mekanisme hukum perizinan. Di izin yang dikeluarkan kepada penerima IUP atau UIPK itu bisa diberikan syarat. Misalnya dia harus menghasilkan sekian, sekian, untuk baterai dalam negeri sekian, dan seterusnya. Nah, dalam kontrak mekanisme itu agak sulit gitu, karena harus disetujui terlebih dahulu seperti itu.

Nah, pada konteks ini, saya pikir, terlepas bahwa saya menyadari aturan Undang-Undang Pertambangan ini banyak kelemahannya, apalagi perkembangan terakhir-terakhir ini. Nah, terlepas dari hal tersebut, saya pikir hal-hal praktis inilah yang harus diperbaiki, gitu. Tetapi bukan mengubah, menarik kewenangan yang sudah bersikap hukum publik ini menjadi lebih ke hukum privat, sehingga akuntabilitas pengawasan justru menjadi lebih sulit. Kemudian, bagaimana kita menjamin bahwa Pemerintah kemudian bisa bernegosiasi secara baik, secara fair, dalam rezim hukum kontrak. Nah, itu yang menjadi pertimbangan kami seperti itu.

Nah, untuk pertanyaan tadi. Apakah dengan perizinan yang Pemerintah tidak memiliki peran ganda, terpisah antara regulator dan operator ini sudah cocok? Ya, tentu balik lagi. Yang namanya Pemerintah atau siapa pun yang bekerja sekaligus dua kaki, regulator dan operator, tentu ini akan menyebabkan kesulitan tersendiri. Karena akan jadi apel makan apel gitu, ya. Jadi, ketika dia menandatangani kontrak, maka otomatis diskresi untuk melakukan perubahan yang bertentangan dengan kontrak yang ditandatangani, ini bisa menjadi kesulitan, bahkan pada banyak kasus bisa dibawa ke arbitrase, gitu. Pemerintah juga bisa dituntut untuk wanprestasi dan seterusnya.

Nah, begitu pun misalnya pengalaman ketika kita menempatkan bukan Pemerintah secara langsung, tapi BUMN sebagai regulator dan operator. Kita juga tahu bahwa ada potensi kewenangan yang terlalu besar, sehingga terjadi inefektivitas gitu, ya. Jadi, balik lagi, karena BUMN mencari keuntungan juga, maka ketika dia menjadi regulator dan operator pada saat bersamaan, kemungkinan dia menyalahgunakan wewenang juga sangat besar, gitu. Nah, itulah kenapa pada konteks ini menurut kami, hukum perizinan lebih tepat untuk dipilih, dibandingkan dengan kontrak yang sifatnya lebih ke hukum privat, gitu. Terlepas memang aturan hukum perizinan yang ada saat ini belum perfect, begitupun pelaksanaannya, seperti itu. Apakah rezim perizinan lebih memenuhi HMN dibanding kontrak? Tadi juga sudah saya jelaskan. Kemudian, apakah Pasal 92 itu bukan pelepasan hak, tetapi mekanisme hukum administrasi? Ini juga sudah saya jelaskan sebelumnya. Bahwa konteksnya, kita melihat Pasal 92 itu sebagai produk perbuatan Pemerintah yang bersegi satu, gitu. Jadi, dia memperoleh hak ekonomis itu bersyarat setelah memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh Pemerintah. Jadi, ini bukan pengalihan hak kebendaan, tapi lebih kepada pemberian hak setelah kewajiban-kewajibannya terpenuhi, gitu. Dan itu terhadap produk yang sudah dihasilkan, bukan terhadap sumber daya yang masih ada di dalam bumi.

Nah, tadi pertanyaan dari Pemohon juga secara substantif, seperti apa sih penguasaan dalam konteks perizinan? Tadi sudah dijelaskan juga oleh Prof. Ada beberapa tambahan, misalnya pada saat ini Pemerintah, misalnya bisa juga menetapkan kebijakan hilirisasi, gitu ya. Ada kewenangan atau pengaturan tentang DMO. Bahkan, intervensi Pemerintah terhadap badan usaha cukup kuat, misalnya terkait dengan RKAB yang harus disetujui oleh Pemerintah setiap tahun, gitu. Kalau misalnya badan usaha tidak memenuhi dari sisi performance tahun sebelumnya, maka ada kemungkinan RKAB-nya tidak bisa disetujui oleh Pemerintah, sehingga dia tidak bisa menjalankan usahanya pada tahun tersebut. Bahkan pernah juga, menurut kami, Pemerintah kemudian terlalu agresif, kalau boleh dibisa ... dibilang, gitu, ya ketika misalnya Pemerintah mencabut ratusan izin, gitu, untuk IUP-IUPK yang waktu itu

tidak terlalu jelas alasannya apa, gitu ya. Nah, ini juga merupakan satu catatan yang nanti harus diperbaiki juga oleh Pemerintah, seperti itu.

Nah kemudian, pertanyaan Yang Mulia Pak Arsul Sani, gitu, ya. Di satu sisi, rezim perizinan, itu memang memberikan ruang kebijakan yang lebih luas, pengaturan, pengawasan yang lebih tinggi, tapi ruang pengelolaan dan pengurusan lebih sempit. Bagaimana tentang hal ini? Tadi seperti yang saya sebutkan bahwa pada konteks sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, itu tidak selalu harus kita hitung bahwa pengelolaan oleh negara yang terbaik adalah yang sebesar-besarnya, gitu. Karena pada konteks ketika Pertamina waktu itu, gitu, ketika terjadi inefektif, maka itu juga menjadi bumerang, gitu ya. Balik lagi pada akhirnya, sebenarnya dalam Undang-Undang Pertambangan ini, gitu, kemungkinan BUMN sebagai wujud dari pengelolaan langsung oleh Pemerintah juga dimungkinkan karena adanya hak prioritas, gitu ya, yang diberikan kepada BUMN maupun BUMD yang tidak harus melalui lelang, seperti itu, Pak.

Nah, kemudian pada konteks ini, sekali lagi, juga negara memiliki kewenangan untuk mengatur, misalnya terkait dengan DMO, kemudian mendahulukan apa ... penggunaan batubara untuk kepentingan umum, kemudian ada kebijakan hilirisasi, dan seterusnya. Jadi, pengelolaan dan pengurusan itu tetap ada di sana.

Kemudian, terkait dengan (...)

100. KETUA: SUHARTOYO [02:03:31]

Agak dipersing ... peringkas, Prof, jawabannya.

101. AHLI DARI PEMERINTAH: MAILINDA EKA YUNIZA [02:03:33]

Oh, ya, baik. Ada pertanyaan juga dari Prof. Saldi, gitu, yang sebenarnya juga sudah saya jawab sebelumnya. Dari Prof. Guntur juga, gitu ya.

Nah, saya setuju, Prof. Sebenarnya bagaimana ... sekali lagi, negara itu bisa hadir dan kuat. Kalau negara kuat, rezim apapun yang dipilih sebenarnya tidak jadi masalah. Nah, fleksibilitas itu ada pada rezim perizinan karena kalau misalnya negara merasa bahwa pendapatan yang diterima kurang atau syarat yang ditetapkan kurang kuat dan seterusnya, karena dia perbuatan sepihak, maka itu bisa diubah dengan mudah. Tapi kalau misalnya dengan mekanisme kontrak, karena itu adalah kesepakatan dan negara sejajar, maka itu menjadi lebih sulit untuk dilakukan. Bahkan sekali lagi ada ancaman arbitrase dan seterusnya, seperti itu.

Nah, apakah bagaimana konstruksi hukumnya agar peran negara menjadi lebih optimal? Seperti itu saya pikir, saat ini Kementerian ESDM bekerja keras untuk meningkatkan pengawasan kontrolnya terhadap

dunia pertambangan dan minerba. Sekarang sudah ada website, sudah ada program-program MODI dan seterusnya, gitu, ya, yang harus diteruskan di-update oleh badan usaha. Kemudian RKAB juga menjadi keunangan Kementerian ESDM untuk mereview dan seterusnya seperti itu, Prof.

Nah, terkait dengan Prof. Saldi tentang bagaimana agar orang yang tidak banyak menikmati bisa terlindungi dalam konteks hukum lingkungan, saya pikir sebenarnya berbicara tentang perizinan berbasis resiko itu sudah diatur bagaimana mekanisme dan syarat untuk mendapatkan perizinan tersebut. Walaupun sekali lagi praktiknya kita tidak menutup mata bahwa banyak pelanggaran, ada yang mengkritik bahwa perizinan-perizinan ini dibuat untuk mempermudah investasi dan seterusnya, tetapi pada konteks ini saya melihat itu adalah permasalahan teknis, gitu, ya, pelaksanaan yang memang harus diperbaiki seperti itu.

Nah, terkait dengan asas kekeluargaan, Undang-Undang Minerba ini membuka bagi baik itu usaha kecil maupun koperasi untuk mengambil peran di sana, sepanjang memang bisa dipenuhi syarat-syarat administratifnya. Ini agak berbeda dengan rezim kontrak yang kalau kita lihat dari pengalaman memang cenderung untuk lebih menguntungkan badan usaha besar, seperti itu, Prof. Kemudian, saya sepakat, gitu terkait dengan rezim dari Prof. Arief bahwa pada tataran teknis saat ini, gitu, banyak catatan bahwa ada kemungkinan dengan aturan-aturan yang baru kalau tidak hati-hati kerusakan lingkungan bisa terjadi, tapi sekali lagi kalau sistemnya perizinan maka kewenangan diskresi pemerintah untuk mengubah aturan dan menjadikan aturan itu lebih kuat, itu lebih terbuka dibandingkan kalau dia ditetapkan dengan hukum kontrak seperti itu. Mungkin demikian dari kami, Prof. Terima kasih.

102. KETUA: SUHARTOYO [02:06:51]

Ya, terima kasih, Prof. dari Saksi Pak Rachmat?

103. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:06:54]

Sedikit saja, sedikit.

104. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [02:06:57]

Baik.

105. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:06:57]

Sedikit saja sebelum Pak Rachmat.

106. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [02:06:59]

Baik. Karena tadi sudah banyak mengulang saya mungkin (...)

107. KETUA: SUHARTOYO [02:07:01]

Silakan, silakan, sebentar.

108. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [02:07:04]

Saya tadi menangkap ada dari Prof. Mailinda. Kalau undang-undang ini banyak kelemahannya, itu kelemahannya apa saja itu? Apakah ada kajian soal itu? Apakah termasuk kelemahan itu berkaitan dengan dalil Pemohon juga, pasal yang dimohonkan itu? Itu kalau bisa ada kajian itu nanti disampaikan. Ya, terima kasih.

109. AHLI DARI PEMERINTAH: MAILINDA EKA YUNIZA [02:07:25]

Baik. Terima kasih, Prof. Jadi sebelum ini saya sudah sempat mengajukan masukan juga terhadap Kementerian ESDM, khususnya tadi yang ditanyakan oleh Prof. Arief terkait dengan produk pelaksanaan dari undang-undang ini. Nah, nanti bisa di-share juga mungkin PPT-nya dari kami, beberapa hal yang harus dilengkapi untuk memastikan misalnya ketika IUP, IUPK itu diberikan kepada beberapa pihak, kepentingan perlindungan lingkungan dan sebagainya itu tetap terjaga. Ada catatan misalnya bagi hasil yang sekian persen dan sekian persen itu dari mana dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Prof. Enny.

110. KETUA: SUHARTOYO [02:08:00]

Baik. Dari Pak Rachmat, silakan!

111. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [02:08:05]

Baik. Saya akan coba singkat karena beberapa pertanyaan terjawab di para Ahli.

112. KETUA: SUHARTOYO [02:08:12]

Kalau Saksi itu menjawab yang dialami saja, Pak, tidak usah berpendapat.

113. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [02:08:16]

Ya. Pertanyaan mengenai penerimaan negara lebih besar di mana? Tadi dari pemerintah, dari sektor mana saja? Yang kami ... semenjak pindah menjadi IUPK adalah royalti, itu tiga kali lipat lebih tinggi, perpajakan, kemudian pungutan-pungutan bea keluar, PPn, dan salah satu yang paling besar adalah kewajiban pembangunan smelter, hilirisasi.

Kemudian, pertanyaan mengenai bagaimana cara pemenuhan kewajiban dalam rezim perizinan? Banyak sekali yang kami lakukan, tapi dalam rezim perizinan, salah satu yang sangat clear di situ adalah sistem pelaporan. Sistem pelaporan bahkan terlalu detail yang juga sedikit memberatkan dalam proses peralihan itu karena bahkan sampai pada format pelaporan pun itu diatur dalam perizinan.

Tadi dari Pemohon, ada pertanyaan atau mungkin komentar dari Saksi sebelumnya bahwa negara tidak mendapatkan keuntungan pada saat royalti naik, mungkin dari sisi ... saya bisa sampaikan bahwa mungkin dalam hal ini yang dimaksud adalah jika penjualan itu dilakukan di dalam negeri dengan rate yang sama, sehingga perubahan harga komoditas yang terjadi di luar negeri itu tidak terefleksi dalam royalti. Tapi kalau penjualan dilakukan dalam nilai royalti yang sebenarnya, itu pasti pembayaran akan sama dan tidak ... akan mengikuti nilai dan harga royalti.

Dari Yang Mulia Pak Arsul Sani, apakah ada perbedaan antara dalam pemulihan lingkungan untuk kontrak karya atau IUPK? Sebenarnya secara prinsip perusahaan yang mengedepankan proses perlindungan lingkungan tidak ada masalah, dia akan tetap melakukan perlindungan lingkungan. Tapi bisa saya sampaikan bahwa dalam IUPK, banyak kewajiban-kewajiban baru yang memastikan perusahaan melakukan titik-titik penataan lingkungan lebih detail lagi. Bukan berarti pada saat kontrak karya dia tidak lakukan, tapi dalam kontrak karya itu tidak jelas, itu dilakukan secara voluntarily.

Kemudian, standar-standar yang baru itu juga dikeluarkan dalam IUPK dan perusahaan mengikuti perubahan-perubahan dalam pelaporan lingkungan yang sebelumnya tidak ada dalam kontrak karya.

Mengenai tidak diatur tadi, Pak, yang Bapak menanyakan mengenai kewajiban keuangan tidak diatur, jangan-jangan lebih besar. Saya akan memperjelas, tidak diatur dalam hal ini maksud saya adalah tidak ada, Pak. Memang tidak ada. Jadi, dalam kontrak karya, contohnya hanya ada beberapa kewajiban keuangan yang disebutkan dan dalam kontrak disebutkan bahwa perusahaan hanya akan tunduk pada kewajiban keuangan yang ada dalam kontrak karya ini, sehingga jika ada hal-hal baru yang membuat kami pada saat itu negosiasi sangat panjang dengan pemerintah, hampir 2,5 tahun karena pemerintah ingin menerapkan biaya keluar, ingin menerapkan kenaikan royalti dan lain-

lain, dan itu tidak sejalan dengan apa yang ada dalam kontrak karya. Jadi, memang banyak yang tidak ter-cover dalam kontrak karya.

Yang Mulia Pak Guntur tadi menanyakan mengenai pengurangan lokasi, Pak, 25.000 hektare, kenapa di IUPK dan di kontrak karya lebih besar? Waktu kami menanyakan karena Bapak tadi nanya ini masalah pendapat ini ya, Pak. Waktu Bapak menanyakan kenapa diharuskan menjadi 25.000, padahal kami bisa melakukan eksplorasi lebih banyak lagi yang kemungkinan kami bisa mendapatkan ... apa ... potensi tambang yang lainnya. Tapi dikatakan 25.000 adalah sesuai dengan izin baru yang memberikan waktu eksplorasi dalam jumlah waktu tertentu, sehingga tidak mungkin memenuhi luasan yang sangat luas. Itu adalah argumentasi yang diberikan oleh pemerintah dan kami pada saat itu mengikuti. Karena kebetulan 25.000 itu sudah cukup untuk operasi dan rencana jangka panjang kami.

Tata kelola lingkungan lebih baik, Pak. Lebih baik dalam arti kembali lagi secara prinsip perusahaan yang memang punya nilai terhadap perlindungan lingkungan, mungkin tidak terlalu berpengaruh karena dia punya etika dan pengelolaan lingkungan yang baik. Tapi kalau perusahaan yang tidak mempunyai niatan baik, dalam rezim yang terakhir ini, muncul aturan mengenai penempatan jaminan reklamasi yang diharuskan. Setiap tahun perusahaan menyampaikan rencana reklamasi dan menyampaikan menyisihkan dana untuk memastikan reklamasi itu dilakukan, itu ada saat ini. Kemudian juga, keluar mengenai aturan simpanan dana untuk melakukan penutupan tambang atau jaminan penutupan tambang, itu juga dilakukan.

Jadi ada beberapa peraturan-peraturan baru yang memastikan proses perlindungan lingkungan itu dilakukan. Kalau mengenai perlindungan lingkungan atau yang terkait dengan adanya ilegal mining, ini memang di luar dari itu. Di luar dari aturan-aturannya (...)

114. KETUA: SUHARTOYO [02:13:53]

Masih ada yang dijawab, Pak. Fokus saja dengan pertanyaannya.

115. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [02:13:56]

Ya.

Tadi dari Yang Mulia Pak Saldi Isra mengenai cara pandang, memang bukan hanya finansial, betul, Pak. Mana yang lebih baik secara lingkungan? Secara lingkungan, secara konsep, kalau menurut IUPK yang ada kemarin, itu IUPK lebih bagus, Pak. Karena di kontrak karya tidak detail. Sehingga pada saat pemerintah ingin mengeluarkan aturan baru yang lebih ketat, itu di Kontrak Karya Pemerintah harus melakukan negosiasi dan harus menemukan titik poin pertumbuhan terhadap negosiasi. Secara finansial, mana yang lebih menguntungkan? Lebih

menguntungkan Kontrak Karya, Pak. Kalau saya diminta secara finansial sebagai perusahaan yang lebih menguntungkan mana, saya memilih untuk tetap sebagai Kontrak Karya. Karena banyak kewajiban-kewajiban baru yang harus saya penuhi dalam IUPK.

116. KETUA: SUHARTOYO [02:14:51]

Cukup?

117. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [02:14:52]

Ibu Enny tadi yang mengenai masyarakat sekitar dan masyarakat adat, ini juga hal yang baru dalam IUPK. Dimana dalam beberapa tahun terakhir pemerintah mengeluarkan Permen 41 mengenai PPM dan Kepmen yang mengatur tentang blueprint dan rencana induk PPM, kalau tidak salah tahun 2018, itu mengatur sangat detail mengenai wilayah-wilayah yang harus dilindungi oleh perusahaan tambang dari jangkauan ring 1, ring 2, ring 3, itu diatur semua. Dan balik lagi peraturan yang keluar sudah sangat baik, sudah sangat banyak. Tapi poin yang paling penting yang kami rasakan di asosiasi, itu adalah kalau memang perusahaannya itu baik dan punya rencana yang baik, itu akan baik, Pak. Tapi penegakan hukumnya di sini yang memang sangat penting.

118. KETUA: SUHARTOYO [02:15:43]

Ya, Bapak tidak usah berpendapat. Cukup?

119. SAKSI DARI PEMERINTAH: RACHMAT MAKKASAU [02:15:47]

Cukup, harus saya sampaikan.

120. KETUA: SUHARTOYO [02:15:48]

Silakan, Pak Budiawansyah.

121. SAKSI DARI PEMERINTAH: BUDIAWANSYAH [02:15:52]

Yang Mulia, izin melanjutkan beberapa pertanyaan. Ini studi kasus yang kami alami di PT Vale di komoditas nikel, Yang Mulia. Pertanyaan dari Presiden tadi itu, dari Pemerintah, elemen apa saja? Tambahan kalau di UPK itu adalah ada kewajiban bagi hasil 10%. Dan yang kedua, kontribusinya kami mengalami dua kali amendemen kontrak karya sebelumnya. Kalau di kontrak karya itu sudah mengunci, jadi semua izin itu dikasih. Kalau sekarang di izin, rezim izin itu adalah satu per satu. Yang dulunya tidak ada, contoh bea masuk, tidak ada, nol, menjadi ada,

dan lain-lain, penggunaan tata ruang tadi yang saya sampaikan, ruang laut ada, dulu tidak ada, penggunaan apa ... pelabuhan dan lain-lain sebagai sarana pendukung kegiatan pertambangan itu menjadi ada yang harus dibayarkan. Dan yang paling baru-baru ini adalah adanya peningkatan royalti di komoditas nikel. Dan juga ini adalah mengikuti nilai atau harga jual komoditas di pasar global. Jika naik pada harga tertentu, maka akan ada penyesuaian daripada penerimaan lewat royalti tersebut. Dan cara penyesuaian kewajiban tidak serta-merta begitu IUPK itu berlaku. Contoh kami PT Valley tahun 2024 IUPK selesai, jadi ada proses transisi. Sebagai bayangan informasi, saya ada 171 izin baru yang disesuaikan, Pak. Ada 171 izin baru yang disesuaikan dari yang sebelumnya tidak ada, dari kontrak karya menjadi sub-sub izin yang harus disesuaikan. Baik itu adalah di bidang kehutanan, pertanian, pelabuhan, kelautan, transportasi, dan lain-lain. Nah ini yang perusahaan melakukan penyesuaian sekarang.

Terkait dengan pertanyaan dari Pemohon, tadi sudah disampaikan Pak Rachmat terkait dengan penjualan di dalam, tapi karena saya dari komoditas nikel dapat kami sampaikan juga, Pak, sekarang ada peningkatan royalti yang baru disampaikan oleh pemerintah seiring dengan peningkatan harga komoditas yang ada.

Izin, saya melanjutkan dari pertanyaan Yang Mulia Hakim, Yang Mulia Pak Asrul Sani terkait dengan kewajiban pemulihan lingkungan atau reklamasi, Pak. Tadi ada beberapa persamaan pertanyaan yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny, Prof. Guntur, mohon maaf, Prof, kalau kemarin dengan Prof. Arief mungkin terjadi miskomunikasi tidak sempat masuk ke site, tapi jika Prof dan Yang Mulia berkenan kami sangat terbuka untuk dikunjungi kapan saja. Saya ... ya, ini menjadi salah satu etalase, Pak, tambang nikel kita. Saya pernah menyampaikan waktu kita disoroti dirty nickel dari Eropa, Pak. Jadi, saya secara pribadi menyampaikan di Eropa, di Jerman terkait dengan komitmen lingkungan.

Izin, Yang Mulia Prof. Saldi juga, yang mana yang membebani lingkungan? Karena kita konsepnya lingkungan, Pak. Meneruskan pandangan dari rekan saya ... yang dialami oleh rekan saya oleh Pak Rachmat, sekarang, Pak, lebih tinggi beban lingkungannya, Pak, bagi korporasi. Sebagai bayangan, Pak, di aturan terbaru tahun 2024 diterbitkan oleh Kementerian ESDM, jika kami sudah melakukan reklamasi lahan bekas tambang, dan kami membukanya kembali dengan alasan keekonomian, maka kami memiliki kewajiban untuk membuka 3 kali lebih besar reklamasi. Kalau kami mau membuka 10 hektare, maka kami harus mereklamasi di luar itu sebesar 30 hektare. Ini dari sisi normatif. Bukan mengenai beban, tetapi menjadi apa namanya ... komitmen lingkungan, Pak. Di PT Valley kami mengoperasikan ada 138 pond untuk pengendali lingkungan. Kami telah melakukan reklamasi 3.500 hektare dari 5.000 hektare yang dibuka dan sudah kami menanam

10.000.000 pohon lebih, salah satunya 70.000 adalah pohon eboni yang merupakan pohon khas dari Sulawesi. Nah, Yang Mulia (...)

122. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [02:20:21]

Izin, sudah seperti blue mountain belum, pohonnya? Kalau sudah seperti blue mountain, kita lihat nanti.

123. SAKSI DARI PEMERINTAH: BUDI WANSYAH [02:20:26]

Kami mengundang, Prof. Jadi, ada beberapa blok yang sudah terbentuk, Pak ... Prof Yang Mulia, arboretum yang sudah berusia tambang 17 tahun, sudah memenuhi terbentuk ekosistemnya. Di situ ada piton, ada ayam hutan, dan lain-lain. Kami dengan senang hati mengundang dan mengajak mudah-mudahan ini adalah bisa ... memang secara lingkungan, Pak, kalau ditanya kembali oleh Prof. Saldi tadi itu mana yang membebani? Banyak kewajiban kami lingkungan. Kalau pertambangan yang melakukan kegiatan tambangnya di kawasan hutan, Pak, kami wajib untuk melakukan penanaman rehabilitasi lingkungan sebesar 1,1 minimum, Pak. Jadi, sampai dengan tahun 2024, Pak, PT Vale melakukan 10.000 hektare reklamasi di luar tambang. Di Sulawesi ada 10 kabupaten dan sekarang akan berjalan, sedang berjalan 13.500 hektare yang ada di Sulawesi Tenggara dan sudah kami eksekusi 500 hektare di Provinsi Bali yang ada di area kritis. Secara overall, Pak, dapat kami sampaikan sekarang pemerintah sudah mewajibkan, kalau tidak salah koreksi saya, penempatan untuk jaminan reklamasi tidak boleh bank garansi lagi. Sudah diwajibkan menggunakan deposito berjangka. Artinya, benar-benar meminta keseriusan kepada korporasi atau pelaku usaha untuk menempatkan uang tersebut. Jadi, bukan garansi-garansian.

Jadi, izin, Yang Mulia. Beberapa pertanyaan tadi dan saya ke Prof. Saldi tadi ada pertanyaan secara agregat merah putih banyak mana masuk ke negara, Pak. Jadi, kalau di nikel yang kami alami, ada juga di paparan saya, ada lebih besar 16%, Pak. Kalau saya komparasi, itu \$500.000.000-an dolar, kira-kira data 10 tahun belakang, terkait komparasinya sekitar hampir 16%, Pak. Lebih besar dengan menggunakan formulasi IUPK, mungkin ini menjadi data pendukung saja, Prof.

Terkait dengan masyarakat, Prof. Enny, 92% wilayah PT Vale itu wilayah hutan, Prof. Kalau kontrak karya sebelumnya itu begitu kontrak karya enggak banyak masalah. Sekarang kami struggling, mohon maaf bukan curhat ini, Pak. Kami menghadapi banyaknya perambahan dan juga kegiatan kawasan hutan, Prof. Tetapi ini mengenai komitmen, Prof. Bukan hanya terkait lingkungan, komitmen sosial dan HAM. Sebagai contoh, kami sekarang sedang melakukan kegiatan pengembangan

proyek di salah satu blok seluas 17.000 hektare yang sudah dikerjasamakan dengan Automobile Eropa. Nah, kami belum mau masuk karena di situ ada kegiatan perkebunan masyarakat. Kami telah melakukan bagaimana proses penyelesaian walaupun ini adalah kegiatan di dalam kawasan hutan lindung. Kami tetap mengedepankan proses-proses human rights dengan cara menggunakan kebijakan standar AFC dan juga standar internasional. Bukan hanya terkait dengan tanam-tumbuh yang banyak peraturan daerah yang mensyaratkan pergantian, tetapi bagaimana kehilangan kehidupan masyarakat, berapa lama masyarakat mendapatkan kehidupan kembali, dan berapa nilai dari kehidupan yang masyarakat harus kita kembalikan atau yang kami sebut dengan kebijakan restorasi program, Prof. Jadi, sesuai dengan rezim izin, Prof. Sebelum kami mendapatkan izin (...)

124. KETUA: SUHARTOYO [02:24:08]

Ya, itu ceritanya lain kali saja, Pak. Yang belum dijawab, Bapak jawab pertanyaan.

125. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [02:24:13]

Saya kira itu, Prof, yang sosial, jadi kami tidak diperkenankan melakukan kegiatan sebelum (...)

126. KETUA: SUHARTOYO [02:24:17]

Waktunya sudah habis, Pak. Masih ada?

127. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [02:24:21]

Saya kira sosial dan lingkungan sudah, Prof.
Terima kasih, Yang Mulia.

128. KETUA: SUHARTOYO [02:24:23]

Karena kami masih harus sidang lagi jam 13.30. Sidang Pleno lagi. Baik, terima kasih untuk para Ahli, Prof. Irwandy dan Prof. Mailinda, serta Saksi Pak Rachmat Makkasau dan Pak Budiawansyah. Kemudian keterangannya memberikan masukan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan Permohonan ini.

Kemudian untuk para pihak Pemohon dan Kuasa Presiden serta DPR, hari ini adalah sidang terakhir untuk Permohonan ini. Oleh karena itu, para pihak jika akan mengajukan kesimpulan, ditunggu hingga Rabu, 21 Januari 2026, tujuh hari sejak sidang terakhir hari ini.

Kemudian sebelum ditutup, Pemohon mengajukan bukti tambahan P-69 sampai P-83, ya Pak, ya? Betul, kami sahkan, sudah diverifikasi.

129. KUASA HUKUM PEMOHON: ARISTO PANGARIBUAN [02:25:23]

Terima kasih, Yang Mulia.

130. KETUA: SUHARTOYO [02:25:23]

Baik, terima kasih untuk semuanya. Sidang untuk sidang hari ini, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.59 WIB

Jakarta, 12 Januari 2026
Plt. Panitera,
Wiryanto

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya (<https://www.mkri.id/perkara/persidangan/risalah>).

